



2018

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KEL. PAAL V KEC. KOTA BARU KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI
TELP. (0741) 41092 FAX. (0741) 445293
HOMEPAGE : www.ptajambi.go.id EMAIL : ptajambi@yahoo.com

PROFESIONAL RESPONSIF, INFORMATIF, MODERN, AKUNTABLE

Kata pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat, karunia serta hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Agama Jambi

atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam menjalankan kekuasaan kehakiman di wilayah Provinsi Jambi.

LKjIP tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang LKjIP dan surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1385/SEK/OT.01.2/11/2018 tertanggal 12 Nopember 2018 perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2018 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

Dengan dibuatnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat, tepat, relevan, transparan, sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengambil manfaat dan menilai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam kurun waktu satu tahun selama Tahun Anggaran 2018.

Kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan LKjIP ini, oleh karenanya hal ini akan menjadi pembelajaran dan

perbaikan di masa yang akan datang. Semoga LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 ini dapat memberikan informasi yang memadai mengenai pencapaian yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, berikut hal-hal yang belum berhasil dicapai beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dan analisa terhadap pencapaian tersebut.

Demikianlah laporan ini disusun dan kami mengharapkan sumbang saran dan kritik dari semua pihak, semoga bermanfaat dan terima kasih.

Jambi, 28 Januari 2019

Ketua,



Dr. Drs. H. Busri Harun, S.H., M.Ag.
NIP. 195309191981031005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GRAFIK.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
RINGKASAN EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	3
B. Tugas Pokok dan Fungsi	6
C. Struktur Organisasi	8
D. Isu Strategis	10
E. Sistematika Penyajian.....	19
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Perencanaan Strategis 2015 – 2019.....	21
1. Visi	22
2. Misi.....	23
3. Tujuan	25
4. Sasaran Strategis.....	27
5. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	34
B. Rencana Kinerja Tahun 2018.....	38
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	41
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018	
A. Capaian Kinerja Organisasi	44

B. Realisasi Anggaran	48
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	88
B. Rekomendasi	89
LAMPIRAN	ix
1. Struktur Organisasi	
2. Indikator Kinerja Utama	
3. Rencana Kerja Tahunan	
4. Perjanjian Kinerja Tahunan	
5. Matrik Rencana Strategis 2015 - 2019	
6. Pengukuran Kinerja Pertriwulan	
7. Pengukuran Kinerja	
8. Pernyataan telah direview	
9. Check List Review	
10. SK Tim Penyusunan LKjIP	
11. SK Tim Reviu Renstra	
12. SK Petugas Penanggung Jawab	
13. SK Pengumpul Data	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persentase Penyelesaian Perkara yang Diselesaikan Jangka Waktu 3 Bulan	10
Tabel 1.2	Sisa Perkara Pengadilan Agama Sewilayah Jambi	11
Tabel 1.3	Matrik Potensi dan Permasalahan.....	17
Tabel 2.1	Sasaran Strategis.....	29
Tabel 2.2	Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis.....	30
Tabel 2.3	Rencana Kinerja PTA Jambi Tahunan 2018	38
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.....	41
Tabel 3.1	Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018	44
Tabel 3.2	Pencapaian Target Peningkatan Penyelesaian Perkara	49
Tabel 3.3	Sisa Perkara PTA Jambi Yang Diputus Periode 2012 s.d 2018.....	51
Tabel 3.4	Keadaan Perkara Banding PTA Jambi Tahun 2018.....	54
Tabel 3.5	Perkara Banding menurut jenis Perkara selama Tahun 2018.....	56
Tabel 3.6	Gambaran Keadaan Penyelesaian Perkara PTA Jambi Tahun 2012 - 2018	58
Tabel 3.7	Perkara PTA Jambi yang diselesaikan dalam Jangka Waktu 3 Bulan.....	60
Tabel 3.8	Pencapaian Target Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim PTA Jambi	62
Tabel 3.9	Perkara Pengadilan Tk Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi	63
Tabel 3.10	Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi	64
Tabel 3.11	Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali	65
Tabel 3.12	Pencapaian Target Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan.....	67
Tabel 3.13	Capaian sasaran publikasi putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.....	68
Tabel 3.14	Layanan Meja Informasi dan Pengaduan Pengadilan Agama Sewilayah Jambi	69
Tabel 3.15	Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pengawasan	70
Tabel 3.16	Capaian Sasaran Pengaduan yang ditindaklanjuti	71
Tabel 3.17	Capaian Sasaran temuan pengawasan fungsional yang di	

	Tindaklanjuti.....	73
Tabel 3.18	Pencapaian Target Peningkatan Kualitas SDM	74
Tabel 3.19	Capaian pegawai yang mengikuti diklat Teknis Yudisial	75
Tabel 3.20	Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi.....	77
Tabel 3.21	Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial	81
Tabel 3.22	Capaian Pegawai yang mengikuti fit and profer test	81
Tabel 3.23	Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI	83
Tabel 3.24	Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	84
Tabel 3.25	Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.....	85

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Pencapaian Rata-Rata Peningkatan..... 50 Penyelesaian Perkara
Grafik 2	Capaian Siisa Perkara yang Diselesaikan 52
Grafik 3	Gambaran Perkara PTA Jambi dari Tahun 2012-2018..... 58
Grafik 4	Capaian Penyelesaian Perkara di PTA Jambi..... 59
Grafik 5	Rata-rata Capaian Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim PTA Jambi..... 62
Grafik 6	Perkara yang Tidak Diajukan Kasasa 64
Grafik 7	Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali 66
Grafik 8	Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 04 PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi 86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	SIPP PTA Jambi.....	55
Gambar 2	Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi	x
Gambar 3	Peta wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi	xi
Gambar 4	Penyerahan DIPA Satker TA.2019	xii
Gambar 5	Piagam Penghargaan.....	xiii
Gambar 6	Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.....	xiv
Gambar 7	Sosialisasi aplikasi e-court	xv

Ringkasan Eksekutif

Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang mempunyai tugas dan peran yang strategis sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI dalam melaksanakan tugas yustisial dan administratif dalam wilayah hukum di provinsi Jambi. Untuk itu, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menetapkan program kerja yang didasarkan pada tujuan, sasaran strategis, target kinerja dalam rencana jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sebagai turunan dari program Mahkamah Agung RI dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini tertuang hasil review terhadap indikator kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan disinkronisasikan dengan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2015-2019. Salah satu inti kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi serta pencapaian kinerja dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah masalah penyelesaian perkara yang diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah dikirim ke pengadilan pengaju. Maka penyelesaian perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan sasaran strategis berpedoman pada faktor indikator kinerja utama maupun target yang diinginkan dari realisasi. Adapun pencapaian *out put* dan *out come* kinerja lembaga peradilan dipengaruhi unsur SDM, Sarana dan Prasarana serta Anggaran yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ataupun yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Secara umum, rincian capaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Sasaran Strategis I Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan.	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	100%	94,28%	94,28%
c. Persentase penurunan sisa perkara.	100%	0%	0%
d. Persentase perkara yang tidak mengajukan Kasasi.	75%	33,33%	44,44%
e. Persentase perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali.	90%	78,78%	87,53%
f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis I			71,04%
Sasaran Strategis II Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	85%	100%	117,64%
b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	90 %	100%	111,11%
c. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100%	100%	100%
d. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.	100%	100%	100%
e. Persentase pegawai yang lulus <i>fit and proper test</i> dalam rangka	100%	100%	100%
f. Persentase layanan Internal	100%	100%	100%
Rata-Rata Capaian Kinerja pada Sasaran Strategis II			104,79%

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat reformasi dalam mewujudkan sebuah sistem pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) tertuang dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/ Menuju WBBM, dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2012 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi Pemerintah, yang mempunyai target utama yaitu peningkatan kapasitas akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Semangat reformasi ini tercermin dari tuntutan masyarakat akan keterbukaan dalam penyelenggaraan bernegara. Menjawab tuntutan ini, pemerintah telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan yang diantaranya adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mewajibkan seluruh instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Hal ini bertujuan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Pemerintah ini dilengkapi dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Saat ini setiap tindakan dan kebijakan dalam pelaksanaan birokrasi pemerintahan akan selalu dikaitkan dengan konsep tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan tiga pilar utamanya yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Jambi dituntut untuk menerapkan prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya. Terwujudnya penerapan prinsip *good governance* dalam praktek-praktek pemerintahan merupakan harapan semua pihak.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama tahun 2018 dalam rangka melaksanakan dan mendukung misi dan mencapai visi Mahkamah Agung dan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi serta sebagai salah satu alat untuk mendapatkan masukan bagi *stakeholders* demi perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Sejalan dengan penerapan *good governance*, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI yang telah mencanangkan 7 (tujuh) faktor penting sebagai perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara tepat waktu (sesuai SOP);
2. Pengelolaan dan peningkatan manajemen SDM;
3. Pengelolaan website;
4. Implementasi pelaksanaan SIPP;
5. Tersedianya meja informasi;
6. Pengawasan dan pembinaan;
7. Justice for all (prodeo, sidang keliling dan Posbakum).

Ketujuh program Badilag tersebut menjadi konsentrasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2018 dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan

fungsinya. Upaya ini dilakukan dengan tujuan memberikan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan dimana perkara dapat terselesaikan tepat waktu dan memberi rasa keadilan dan kepastian hukum serta *akuntabel* yang merupakan azas dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean governance*).

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis. Agar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya yang konsisten dengan asas-asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam mewujudkan hal tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja lembaga peradilan yang baik dan dipercaya. Sasaran yang diinginkan dalam akuntabilitas kinerja adalah menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsive, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum nasional. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah. Ruang lingkup akuntabilitas kinerja meliputi semua kegiatan dan sasaran dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

B. Tugas dan Fungsi

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang. Kekuasaan Kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Negara Tertinggi. Kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yustisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. KEPPRES Nomor 21 Tahun 2004 Tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara ke Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Agama adalah menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya antara orang-orang yang beragama Islam, sesuai dengan ketentuan pasal 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. pasal 49, 51, 52, dan 53 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama beserta Penjelasanannya yang meliputi penyelesaian sengketa bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, perwakafan, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syari'ah, antara lain Bank Syariah, Lembaga Keuangan, Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah dan Surat berharga berjangka menengah syariah,

Sekuritas Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah dan Bisnis Syari'ah.

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi Agama mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Agama di daerah hukumnya.” (vide : pasal 49, 51 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
2. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan. (vide : pasal 53 ayat(3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).
3. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan ditingkat peradilan agama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (vide : pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman).
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila

diminta. (vide; pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009).

5. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
6. **Fungsi Lainnya**, yakni pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide:Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991).

C. Struktur Organisasi

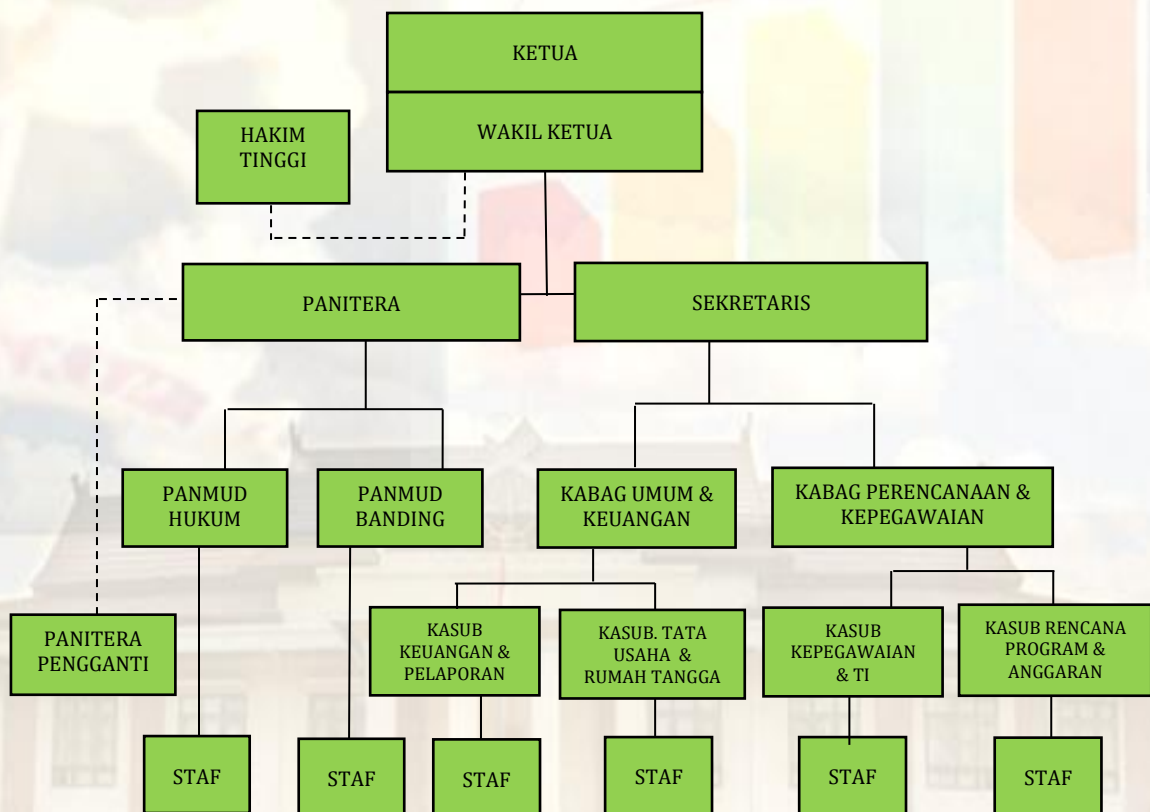
Kekuasaan kehakiman tertinggi berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dijalankan oleh Mahkamah Agung bersama-sama badan-badan peradilan yang berada di bawahnya. Kekuasaan kehakiman tersebut adalah kekuasaan untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan putusan atas perkara-perkara yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan perundang-undangan. Badan yang memegang kekuasaan kehakiman dan peradilan ini harus dapat bekerja dengan baik dalam tugas-tugasnya, sehingga dihasilkan putusan-putusan yang objektif dan tidak memihak dengan senantiasa menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Dari tugas pokok dan fungsi badan Peradilan tersebut baik itu pelaksana fungsi teknis maupun fungsi pendukung, diperlukan sumber daya manusia yang tertata dalam satu struktur organisasi yang baik. Stuktur tersebut menggambarkan alur tupoksi dan garis komando dalam sebuah organisasi tak terkecuali seperti di Pengadilan Tinggi Agama sebagai kawal depan Mahkamah Agung RI.

Secara teori, struktur organisasi dapat diartikan sebagai susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi).

Selain dari pada itu struktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah tersusun sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara umum struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi menggambarkan suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur tersebut menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Adapun gambaran struktur organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan dibawahnya adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



D. Isu Strategis Mahkamah Agung RI

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Jambi masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini beberapa aspek di Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan yang ada.

1. Produktifitas Penyelesaian Perkara

Upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung dan peradilan dibawahnya tidak pernah berhenti untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan, salah satunya adalah kebijakan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan.

Kebijakan tersebut, dijadikan acuan untuk membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah maksimal 3 bulan. Kecepatan penyelesaian perkara dinilai efektif meskipun masih menyisakan satu perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan di tahun 2018.

Tabel 1.1
Persentase penyelesaian perkara yang diselesaikan jangka waktu 3 bulan

No	Tahun	Jumlah Perkara Putus	Jumlah Perkara Putus $\leq$ 3 Bulan	%
1	2018	33	32	96,97%
2	2017	23	23	100 %
3	2016	30	30	100 %

4	2015	27	2	92 %
---	------	----	---	------

Sisa perkara tingkat pertama yang belum diputus pada tahun 2017 sebanyak 721 perkara, perkara tingkat pertama yang diterima di tahun 2018 sebanyak 5913 perkara. Sehingga perkara yang ditangani di tahun 2018 berjumlah 6634 perkara. Adapun perkara yang telah diselesaikan di tahun 2018 sebanyak 5990 perkara (90,29%) masih ada sisa 644 perkara.

Tabel 1.2

Sisa Perkara Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

N O	SATKER	SISA TAHUN LALU	PERKARA DITERIMA	PERKARA DIPUTUS	SISA PERKARA TAHUN INI
1	PA Jambi	169	1258	1215	212
2	PA Muara Bulian	26	474	492	8
3	PA Kuala Tungkal	85	1052	1074	63
4	PA Muara Bungo	71	553	551	73
5	PA Bangko	35	389	382	42
6	PA Sungai Penuh	94	435	474	55
7	PA Muara Sabak	57	435	420	72
8	PA Sarolangun	31	312	306	37
9	PA Sengeti	66	605	621	50
10	PA Muara Tebo	87	400	455	32
	Jumlah	721	5913	5248	644

2. Manajemen Penanganan Perkara

Manajemen penanganan perkara dimulai sejak perkara masuk, diperiksa, diputus dan eksekusi putusan. Dalam proses itu diperlukan adanya jaminan bahwa prosesnya berlangsung cepat, menjamin keadilan dan kepastian hukum (*legal certainty*), akuntabel dan transparan. Beberapa faktor yang mendukung hal tersebut adalah faktor substansi aturan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan sistem informasi.

Salah satu usaha Mahkamah Agung untuk meningkatkan penanganan perkara di pengadilan adalah memanfaatkan teknologi informasi, dengan membuat Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung.

Sistem Informasi ini telah menggunakan template putusan sebagai standar pembuatan putusan. Sistem Informasi ini juga digunakan sebagai monitoring penanganan perkara. Pelaksanaan sistem informasi ini didukung dengan peraturan Mahkamah Agung dan SOP (Standar Operasional Prosedur) penggunaan dan supervisi SIPP. Sistem Informasi ini bertujuan meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara dan tertib administrasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen penanganan perkara sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, dibuktikan publik/masyarakat (ekonomi syariah) dapat mengakses secara online pada masing-masing link sipp pa di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Penginputan data oleh masing-masing pengguna SIPP sangat terkait kinerja dan etos kerja sumber daya manusia di masing-masing satuan kerja. Publik dapat mengakses informasi mengenai perkaranya di link-link SIPP berikut :



sipp.pa-jambi.go.id

sipp.pa-muarabulian.go.id

sipp.pa-kualatungkal.net
sipp.pa-muarabungo.go.id
sipp.pa-bangko.go.id
Sipp.pa-sungaipenuh.go.id
sipp.pa-sarolangun.go.id
sipp.pa-muarasabak.go.id
sipp.pa-muaratebo.go.id
sipp.pa-sengeti.go.id

3. Kewenangan Penanganan Perkara

Lahirnya Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 70 Tahun 1989 setelah undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, telah memberikan perubahan teknis hubungan kelembagaan dan kewenangan dalam tubuh peradilan umumnya dan pengadilan Agama khususnya. Perubahan teknis kewenangan yang dimaksud ialah penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu yang di dalamnya mengandung sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam. Kondisi tersebut merupakan suatu kekuatan bagi lembaga peradilan, termasuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di wilayah hukumnya untuk melaksanakan kekuasaannya tanpa harus memikirkan lagi adanya titik singgung kewenangan dengan badan peradilan lainnya dan secara khusus kompetensi pengadilan agama sudah memasuki era baru menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan sengketa ekonomi syari'ah. Namun, pemberian wewenang penanganan perkara baru ini bukannya tanpa hambatan. Resistensi dari berbagai pihak bermunculan bahkan salah satu pejabat di Bank Indonesia sampai harus mengirimkan protesnya kepada Presiden yang merasa keberatan jika perkara ekonomi syari'ah harus

ditangani oleh hakim-hakim agama yang menurutnya masih awam pengetahuan tentang ekonomi syari'ah. Selain itu, kekurangan lainnya diantaranya adalah mengenai kesiapan para hakim Pengadilan Agama, belum adanya kompilasi hukum ekonomi syari'ah, belum adanya hukum acara untuk sengketa ekonomi syari'ah, serta adanya beberapa pasal yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut.

Dalam pelaksanaannya, tata cara penyelesaian perkara ekonomi syari'ah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah itu sendiri telah dapat dilaksanakan di Wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan tiga peradilan tingkat pertama dibawahnya yang terdiri dari Pengadilan Agama Jambi, Pengadilan Agama Sengeti dan Pengadilan Agama Sungai Penuh. Untuk tahun 2018 ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah menyelesaikan satu perkara ekonomi syariah.

Dalam perkembangannya diakhir tahun 2018 Mahkamah Agung memperkenalkan sebuah aplikasi untuk menangani suatu perkara di lingkungan peradilan agama dikenal dengan aplikasi e-cort. E-cort adalah layanan bagi pengguna terdaftar untuk Pendaftaran Perkara Secara Online, mendapatkan Taksiran Panjar Biaya Perkara secara online, pembayaran secara online dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik. Dalam hal pendaftaran perkara Online, saat ini dikhususkan untuk Advokat. Pengguna terdaftar harus setelah mendaftar dan mendapatkan Akun, harus melalui mekanisme validasi Advokat oleh Pengadilan Tinggi tempat dimana Advokat disumpah, sedangkan pendaftaran dari Perseorangan atau Badan Hukum akan diatur lebih lanjut. Diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi sendiri yang terdiri dari 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama, telah mengaktifkasikan layanan e-cort pada per tanggal 6 Desember 2018. Dalam pengaktifan ini Pengadilan Tinggi Agama Jambi mendapatkan peringkat ke-3 (ketiga) di seluruh Indonesia. Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 10 November 2018 yang

bertempat di Pengadilan Agama Jambi yang sekaligus merupakan proyek perubahan dari peserta Diklat Pim III, Hj. Mayatu Sofia, SH., MH. Sebagai Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peserta Sosialisasi terdiri dari Pengacara, Akademisi, Praktisi Perbankan, Perwakilan dan Pemerintah Daerah serta Hakim dan Pejabat bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi.

4. Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*)

Pemahaman pencari keadilan dan pengguna pengadilan mengenai prosedur di pengadilan pada saat ini akses masyarakat terhadap pengadilan sudah sangat mudah, dan diharapkan tahun yang akan datang tidak ada lagi permasalahan yang timbul di masyarakat bagaimana mengakses semua perkara yang berketerkaitan dengan Peradilan Agama. Karena salah satu terobosan Mahkamah Agung telah menjawab permasalahan tersebut, dengan adanya e-cort dan SIPP yang mudah diakses para pihak berkepentingan di lembaga peradilan agama yang merupakan solusi salah satu permasalahan di Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di bawahnya. E-court ini menjawab semua keluhan yang dialami Pengacara dalam beracara di Pengadilan, sehingga menjadi lebih sederhana dan efisien. e-court merupakan perwujudan Perma Nomor 3 Tahun 2018.

Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan melalui layanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan. Pedoman pelayanan informasi diatur dalam SK Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan.

5. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berkewajiban untuk mengawasi 10 (sepuluh) Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya. Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dapat menjadi ujung tombak pengawasan dalam menindaklanjuti laporan. Hal ini menjadi tantangan yang harus diperhatikan dalam rangka memaksimal fungsi pengawasan. Namun dengan anggaran yang tersedia saat ini, pelaksanaan pengawasan belum maksimal untuk mengawasi 10 (sepuluh) satuan kerja dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan menindaklanjuti laporan dan pengaduan dari masyarakat. Selain itu, pelaksanaan fungsi pengawasan ini masih terdapat permasalahan dalam hal keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan serta masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme pengaduan.

Di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, pengawasan dilaksanakan dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan. Pengawasan yang dilakukan meliputi 2 (dua) jenis pengawasan yaitu Pengawasan Melekat dan Pengawasan Fungsional. Kegiatan pengawasan dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Lahirnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya diharapkan mampu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat

kepada kinerja badan peradilan di bawah Mahkamah Agung RI sehingga mampu mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang Agung sesuai Visi Badan Peradilan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

6. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak akan terlepas dari penguatan sumber daya manusia baik yang terkait dengan teknis peradilan maupun non teknis peradilan. Dalam hal penguatan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan maka Mahkamah Agung menetapkan kebijakan dilakukan pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan.

Selain itu dalam dalam hal peningkatan sumber daya manusia telah dilaksanakan *fit and proper test* untuk pola karir promosi jabatan. Namun masih dijumpai permasalahan sumber daya manusia seperti masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi, dan beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah.

Tabel 1.3
Matrik Potensi dan Permasalahan

Keterangan	Potensi	Permasalahan
Produktifitas Penyelesaia Perkara	1. SEMA No. 2 Tahun 2014 yang mengatur Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 bulan. 2. SOP penyelesaian perkara di PTA Jambi maksimal 3 bulan	Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur cukup berjalan efektif meski terdapat satu perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 (tiga) bulan.

Manajemen Penanganan Perkara	1. Penggunaan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Mahkamah Agung 2. Menggunakan template putusan 3. Regulasi Mahkamah Agung yang mendukung pelaksanaan SIPP	1. Pemanfaatan teknologi informasi manajemen penanganan perkara sudah maksimal. 2. Belum adanya sejumlah fitur yang mampu mengakomodasi praktek pengadministrasian perkara di empat lingkungan peradilan sesuai karakter khusus masing-masing. 3. Tingkat kepatuhan para pengguna SIPP dalam menginput data.
Kewenangan Penanganan Perkara	Penambahan kewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara tertentu tentang sengketa hak milik dan keperdataan lainnya yang meliputi pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, zakat, infak dan ekonomi syari'ah atau hukum bisnis Islam.	1. Kepercayaan masyarakat terhadap Pengadilan Agama untuk menangani perkara Ekonomi Syariah masih rendah. 2. Belum adanya kompilasi hukum ekonomi syariah.
Aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (<i>access to justice</i>)	1. SK Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang pedoman pelayanan informasi pengadilan 2. Pelayanan meja informasi, website Pengadilan Tinggi Agama Jambi hingga direktori putusan untuk memberikan pelayanan informasi.	1. Sarana informasi tersebut belum menjamin sepenuhnya transparansi di pengadilan. 2. Pelaksanaan one day one publish belum terlaksana maksimal.
Fungsi Pengawasan	1. SK Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/III/2006 tanggal 26 Agustus 2006 tentang pedoman pelaksanaan pengawasan di lingkungan lembaga peradilan 2. Kegiatan pengawasan	1. Keterbatasan anggaran pengawasan. 2. Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pengawasan. 3. Kurangnya pemahaman

	dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan Agama sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi 3. PERMA No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (<i>Whistleblowing System</i>) di MA.RI dan Badan Peradilan di Bawahnya diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada kinerja badan peradilan di bawah MA.RI	masyarakat terhadap prosedur pengaduan.
Sumber Daya Manusia	1. Pelatihan teknis bagi aparatur pengadilan baik bagi hakim, panitera maupun juru sita. Bagi tenaga non teknis dilakukan pendidikan dan pelatihan terkait dengan administrasi umum, manajerial dan kepemimpinan. 2. Pelaksanaan fit and propertest untuk pola karir promosi jabatan.	1. Masih lemahnya pemahaman terhadap kebijakan teknis dan non teknis peradilan, pola karir yang belum sesuai dengan kompetensi. 2. Beban kerja belum merata yaitu ada beberapa posisi yang beban kerjanya sangat tinggi tetapi beberapa posisi lainnya beban kerjanya cenderung rendah

E. Sistematika Penyajian

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama Tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performant agreement*) tahun 2018 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Untuk

mewujudkan hal yang dimaksud.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi disusun berdasarkan PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014.

Sistematika LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (trategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perencanaan strategis, rencana kinerja dan perjanjian kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018

Pada bab ini menyajikan analisa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis untuk Tahun 2018 dan menguraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Bab II. Perencanaan Kinerja

A. Perencanaan Strategis Tahun 2015-2019

Rencana strategis pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan, strategi, arahan serta pengambilan keputusan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran atau tujuan tertentu. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi. Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target strategis, serta langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan serta usaha yang terus menerus dan berkesinambungan disertai strategi yang efektif. Faktor kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) yang dihipunkan dari lingkungan internal dan eksternal Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari yang akan mempengaruhi eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Tahun 2018 merupakan tahun keempat dari rencana strategis (renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi 2015–2019 merupakan perencanaan jangka menengah Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi, beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada “*Blue Print* (Cetak Biru) dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035” telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan

Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015–2019. Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

1. Visi

Dalam rangka menyusun renstra, dirumuskan terlebih dahulu visi yang menyatakan cara pandang jauh ke depan yang dapat diartikan kearah mana Instansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus dibawa agar dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan lebih baik. Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan Kehakiman di Negara Indonesia. Visi dari Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut merupakan kondisi atau gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan dan diharapkan dapat memotivasi seluruh komponen Peradilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melakukan aktivitasnya. Visi tersebut dapat diartikan menginginkan untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan peradilan Agama dibawahnya sebagai lembaga

yang dihormati. Pengadilan Tinggi Agama yang Agung, secara ideal dapat diwujudkan sebagai sebuah Lembaga Peradilan yang:

- a) Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan.
- b) Didukung pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN.
- c) Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen organisasi yang jelas dan terukur.
- d) Menyelenggarakan manajemen dan administrasi proses perkara yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan dan proporsional.
- e) Mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan.
- f) Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional.
- g) Didukung pengawasan secara efektif terhadap perilaku, administrasi, dan jalannya peradilan.
- h) Berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
- i) Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi.
- j) Modern dengan berbasis TI terpadu.

2. Misi

Untuk mencapai Pengadilan Tinggi Agama yang agung tersebut maka ditetapkanlah misi yaitu sebagai berikut:

- a) Menjaga kemandirian Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Syarat utama terselenggaranya suatu proses peradilan yang obyektif adalah adanya kemandirian lembaga yang menyelenggarakan peradilan yaitu kemandirian badan peradilan sebagai sebuah lembaga

(kemandirian institusional) serta kemandirian hakim dalam menjalankan fungsinya (kemandirian individual/fungsional). Kemandirian menjadi kata kunci dalam usaha melaksanakan tugas pokok dan fungsi badan peradilan secara efektif.

- b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

Tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Menyadari hal ini, orientasi perbaikan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempertimbangkan kepentingan pencari keadilan dalam memperoleh keadilan. Adalah keharusan bagi setiap badan peradilan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memberikan jaminan proses peradilan yang adil.

- c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kualitas kepemimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Peran pimpinan, selain menguasai aspek teknis yudisial, diharuskan juga mampu merumuskan kebijakan-kebijakan non-teknis (kepemimpinan dan manajerial). Dengan kata lain, pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Jambi harus memiliki kompetensi yudisial dan non-yudisial.

- d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Kredibilitas dan transparansi Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan faktor penting dalam menumbuhkan kepercayaan pencari keadilan. Upaya menjaga kredibilitas akan dilakukan dengan mengefektifkan sistem pembinaan, pengawasan, serta publikasi putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selain sebagai bentuk pertanggungjawaban publik, adanya pengelolaan organisasi yang terbuka, juga akan membangun kepercayaan pengemban kepentingan

di dalam Pengadilan Tinggi Agama Jambi itu sendiri. Melalui keterbukaan informasi dan pelaporan internal, pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan mendapatkan kejelasan mengenai jenjang karir, kesempatan pengembangan diri dengan pendidikan dan pelatihan, serta penghargaan ataupun hukuman yang mungkin mereka dapatkan. Terlaksananya prinsip transparansi, pemberian perlakuan yang setara, serta jaminan proses yang jujur dan adil, hanya dapat dicapai dengan usaha para pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk bekerja secara profesional dan menjaga integritasnya.

Upaya untuk mencapai visi dan misi yang agung tersebut jelaslah bukan suatu pekerjaan mudah. Diperlukan suatu pemahaman yang mendalam atas permasalahan yang dihadapi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan rencana serta strategi yang tepat dan menyeluruh untuk menjawab permasalahan yang ada. Tujuannya, agar dapat mendorong terwujudnya lembaga peradilan yang bermartabat, berwibawa dan dihormati, tegaknya supremasi hukum.

3. Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Jambi, maka diperlukan merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Jambi berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi untuk memenuhi visi dan misinya dengan memformulasikan tujuan strategis dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Dengan perumusan tujuan strategis akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi organisasi.

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuat keputusan yang beresiko dengan memberikan ruang untuk menempatkan pengetahuan ansipatif, mengorganisasikan secara sistematis melaksanakan kebijakan dan keputusan dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Perencanaan strategis merupakan instrumen awal melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah yang mendukung laporan akuntabilitas instansi pemerintah yang menjadi instrumen pertanggung jawaban, dalam sebuah instansi pemerintah yang terintegrasi antara keahlian sumber daya manusia agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, yang menyatu dalam sebuah manajemen kelembagaan.

Program untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas diupayakan memiliki kemampuan yang unggul dalam persaingan yang semakin ketat dengan adanya perubahan yang begitu cepat, maka instansi kelembagaan harus melakukan perubahan ke arah perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil. Perencanaan yang strategik dapat menggambarkan bagaimana setiap issue strategik dapat di pecahkan dengan mencakup langkah langkah yang dicanangkan untuk mencapai strategi yang ditetapkan dengan meliputi tanggung jawab, jadwal dan sumber daya yang ada, dan strategi merupakan komitmen organisasi secara komprehensif terhadap perkembangan nilai nilai filosofis dan prioritas.

Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi dengan membentuk Rencana Induk (*Master Plan*) yang bersifat menyeluruh, yang membawa organisasi akan mencapai tujuan dengan memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitif advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*). Kepentingan akan perencanaan strategis bagi suatu lembaga merupakan pilar yang menggerakkan yang merupakan rangkaian rencana tindakan kegiatan mendasar yang dibuat oleh pemegang

kebijakan (pimpinan) untuk di *implementasikan* oleh seluruh jajaran yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi, maka perkembangan strategi dalam implementasinya yang efektif adalah perlu dilaksanakan untuk keberlangsungan pencapaian tujuan organisasi, dan setiap pemegang kebijakan harus memastikan bahwa strategi yang dilakukan sesuai dengan waktu dan keadaan dan bisa bertahan secara baik dalam setiap keadaan yang timbul baik melalui kebijakan politik organisasi ataupun mengalami beberapa perubahan yang mendasar tentang struktur organisasi.

Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2016-2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian, pengelolaan terhadap sistem, kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Cetak biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung RI, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi kebijakan: (1) Fungsi Peradilan (2) Manajemen Perkara (3) Manajemen Sumber Daya Manusia (4) Manajemen Sumber Daya Keuangan (5) Manajemen Sarana dan Prasarana (6) Manajemen Informasi Teknomogi (7) Transparansi Peradilan dan (8) Fungsi Pengawasan dalam rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung RI.

4. Sasaran Strategis

Sasaran Strategis adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik

baik dalam skala nasional, regional maupun lokal dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau timbul serta memuat visi dan misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran. Sesuai dengan revidi Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah direvisi adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Dengan indikator sasarannya sebagai berikut :

- Persentase sisa perkara yang diselesaikan.
- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
- Persentase penurunan sisa perkara.
- Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali.
- Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara. Dengan indikator sasarannya sebagai berikut:

- Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.
- Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.
- Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.
- Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.
- Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.
- Persentase layanan Internal.

Tabel 2.1 Sasaran Strategis

SASARAN		Target
Uraian	Indikator Kinerja	
1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100 %
	b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100 %
	c. Persentase penurunan sisa perkara	100 %
	d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum •Kasasi •PK	75 % 90 %
	e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.	100 %
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85 %
	b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90 %
	c. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100 %
	d. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.	100 %
	e. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100 %
	f. Persentase layanan Internal.	100 %

Tabel.2.2
Hubungan Tujuan dan Sasaran Strategis

No	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja
1.	Meningkatkan Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA jambi	a. Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan
		b. Tunggakan perkara		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
		c. Menurunnya upaya hukum		Persentase penurunan sisa perkara
		d. Meningkatnya kualitas putusan		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : • Kasasi • PK
2.	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan	a. Jumlah putusan tepat waktu	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama
		b. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan		Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu
		c. Meningkatkan		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus
				a. persentase pegawai

Kualitas SDM

yang lulus diklat non yudisial.

b. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.

c. persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.

d. Meningkatnya Kualitas Layanan Internal

persentase layanan Internal.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019. Renstra tersebut adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun dan disusun berdasarkan pemahaman terhadap lingkungan strategik dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta memuat visi, misi sebagai penjabaran dalam membina unit kerja serta kebijaksanaan sasaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Penyusunan Rencana strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2015-2019 mempunyai maksud sebagai berikut:

1. Memberikan gambaran yang jelas, terurai dan terukur tentang rencana kinerja, serta kondisi Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang akan diwujudkan melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) peradilan sebagai lembaga pelayanan hukum kepada pencari keadilan.
2. Memberikan acuan atau landasan pertanggung jawaban kepada masyarakat (*stakeholder*) pencari keadilan dalam hal kontribusi Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam wilayah hukumnya.
3. Menjadi bahan evaluasi bagi lingkungan internal dan eksternal mengenai sejauh mana Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat memanfaatkan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunity*) serta meminimalisasi segala kelemahan (*weaknesses*) dan hambatan (*threatment*) dalam pelaksanaan tupoksi.

Adapun tujuan penyusunan rencana strategi Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebagai berikut :

1. Tersusunnya dokumen perencanaan yang akan dijadikan acuan dalam menyusun perencanaan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi satu tahun

kedepan serta sebagai dasar penilaian akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi peradilan.

2. Terwujudnya keterpaduan sinergi kebijakan dan program Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Perencanaan strategis sangat bermanfaat dan diperlukan untuk beberapa alasan:

1. Diperlukan untuk merencanakan perubahan dalam lingkungan yang semakin kompleks untuk menyikapi berbagai perkembangan yang sangat cepat dalam perubahan informasi dan mengakibatkan lahirnya pelayanan yang semakin prima dan efektif, dan mendorong lembaga peradilan melakukan perubahan mendasar, dengan di canangkan perencanaan strategis, pengadilan dapat menyiapkan perubahan secara proaktif yang bukan hanya sekedar bereaksi terhadap perubahan yang terjadi;
2. Perencanaan untuk pengelolaan keberhasilan, perencanaan strategi akan menuntun diagnosa organisasi untuk pencapaian yang di inginkan secara obyektif, dengan perencanaan strategi, organisasi dapat membangun strategi sebagai bagian penting organisasi yang ber orientasi hasil yang di inginkan;
3. Berorientasi pada masa depan, perencanaan strategis memungkinkan organisasi untuk memberikan komitmen pada aktivitas dan kegiatan dimasa mendatang, perencanaan strategis memerlukan pengumpulan informasi secara menyeluruh untuk kemudian menyiapkan analisis atas berbagai alternatif dan implikasi yang dapat di arahkan pada masa mendatang;
4. Adaptif, fleksibilitas merupakan suatu kriteria yang sangat penting dalam perencanaan strategis walaupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan jangka panjang, penyesuaian terhadap perkembangan yang muncul dapat dilakukan untuk memanfaatkan peluang yang ada, capaian indikator kinerja dan mengukur kemajuan

capaian hasil tetap menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis;

5. Meningkatkan komunikasi implementasi perencanaan strategis akan dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, mengakomodasi perbedaan kepentingan dan nilai, dan mendorong proses pengambilan keputusan yang teratur serta keberhasilan pencapaian tujuan organisasi.

Dengan keluarnya surat keputusan Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tentang Pentapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung yang merupakan tindak lanjut dari evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi birokrasi pada Mahkamah Agung tanggal 12 Mei 2017, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2018, diselaraskan dengan kinerja yang harus dicapai oleh seluruh aspek organisasi kepaniteraan maupun kesekretariatan. Dalam reviu IKU tahun 2018 tersebut, sasaran strategis kinerja utama yang akan dicapai Pengadilan Tinggi Agama Jambi antara lain:

- (1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
- (2) Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi ke-3 tahun 2015-2019 ini menggunakan acuan reviu indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Jambi tersebut.

5. Program Utama Dan Kegiatan Pokok

Program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan sasaran kinerja utama yang telah ditetapkan dalam reviu indikator kinerja tersebut yang meliputi program:

- Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
- Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya
- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah

Agung

Program Peningkatan manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

Tujuh sasaran strategis merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan yaitu sebagai berikut:

a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- 1) Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan hakim.
- 2) Pengawasan ke Pengadilan Agama dalam rangka tindaklanjut pengaduan masyarakat dan temuan eksternal.
- 3) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) melalui pengembangan media informasi yang dapat diakses oleh masyarakat seperti website ataupun pelayanan informasi bagi masyarakat.

b) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama adalah:

- 1) Bimbingan teknis yustisial penanganan dan penyelesaian perkara.
- 2) Pelaksanaan pembinaan berstruktur ke Pengadilan Agama dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan hakim.

c) Program peningkatan sarana dan prasarana

Program peningkatan sarana dan prasarana bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam hal peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).

B. Rencana Kinerja Tahunan 2018

Rencana Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Rencana Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar pemikiran keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dalam pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode 2018. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja.

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018

N o	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tar get %	Program	Kegiatan	Indikat or Kegiatan	Tar get %	Anggara n Rp
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100	57.700.000
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama tahun berjalan yang diselesaikan ditingkat banding tepat waktu	100	
		c. Persentase penurunan sisa perkara	100		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang mengajukan upaya Kasasi	100	

		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		
		● Kasasi	75				75	
		● PK	90				90	
		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah responden di Pengadilan Tingkat Pertama dari hasil pembinaan dan pengawasan	100	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	85	
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat	90		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah pengundung website terhadap putusan berbasis syariah	90	

		diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus						
		c. persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100	12.315.702.000
		d. persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100	
		e. persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100	
		f. persentase Layanan Internal	100	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Internal	100	346.240.000

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2018. Penyusunan Perjanjian Kinerja ini didasarkan pada Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Peraturan Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP

Acuan dalam menyusun Penetapan Kinerja Tahun 2018 tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Kebijakan Umum Mahkamah Agung RI dalam rangka penggunaan anggaran 2018 serta Cetak Biru dan Renstra Peradilan Agama 2010-2035 yang telah menjadi kebijakan dan tekad segenap unsur pimpinan Mahkamah Agung, pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama seluruh Indonesia dari empat lingkungan peradilan.

Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018, kemudian direvisi pada bulan Desember 2018.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja		Target
Terwujudnya Peradilan yang Transparan Akuntabel	Proses Pasti, dan	Persentase sisa perkara yang diselesaikan		100%

	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase penurunan sisa perkara	100%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
	● Kasasi	75%
	● PK	90%
	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%
	persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
	persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100%
	persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100%
	persentase Layanan Internal	100%

Adapun rincian alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 per program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dengan kegiatan Pembinaan Administrasi dan

Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 12.315.702.000,- (*dua belas milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah*).

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 346.240.000,- (*tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*).
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 57.700.000,- (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*).

Bab III. Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Tahun 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 dengan realisasinya. Rincian tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel. 3.1
Pengukuran Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
1	Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	94,28%	94,28%
		c.Persentase penurunan sisa perkara	100%	0%	0%
		d.Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi	75%	33,33%	44,44%
		e. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali	90%	78,78%	87,53%

		f. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%	100%	100%
Rata Rata Capaian Sasaran Peningkatan penyelesaian perkara					71,04 %

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2018	Realisasi 2018	Capaian 2018
-----	---------	-------------------	-------------	----------------	--------------

2	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85%	100%	117,64%
		b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%	100%	111,11%
		c. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100%	100%	100%
		d. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
		e. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi	100%	100%	100%
		f. Persentase Layanan Internal	100%	100%	100%
Rata Rata Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					104.79%

Persentase pencapaian target tingkat capaian, dihitung dengan rumus :

- a. Semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian target tingkat capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian target tingkat capaian, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara umum, dari hasil pengukuran tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan telah dicapai tahun 2018. Namun demikian, disisi lain masih terdapat sebagian kecil dari target indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan, masih belum mencapai target pencapaian. Maka hal itu, akan diupayakan agar pencapaiannya dapat ditingkatkan pada tahun 2019.

Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2018 untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan pada renstra 2015-2019 secara berkesinambungan. Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi menetapkan 2 (dua) sasaran yang akan dicapai. Kedua sasaran tersebut selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 12 (dua belas) indikator kinerja, realisasi pada akhir tahun 2018, sebagai berikut :

- 1) Sasaran yang dicapai lebih dari 100 %, adalah Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara, yakni :
 - a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat

- Waktu ditargetkan 85 % terealisasi 100% (indikator a)
- b. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus, ditargetkan 90 % terealisasi 100% (indikator b).
- 2) Sasaran yang telah dicapai 100% (2 sasaran dengan 6 indikator), sebagai berikut:
- a. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel (sasaran I), yaitu pada :
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan ditargetkan 100% terealisasi 100% (indikator a).
 2. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator f).
- b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara (sasaran II), yaitu pada :
1. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus ditargetkan 100% terealisasi 100% (indikator b).
 2. Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator c)
 3. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator d)
 4. Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi, ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator e)
 5. Persentase layanan internal, ditargetkan 100 % terealisasi 100% (indikator f)
- 3) Sasaran yang belum mencapai 100% (1 sasaran dengan 4 indikator), yaitu pada sasaran I, meningkatnya penyelesaian perkara :
1. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu ditargetkan 100%, terealisasi 94,28%(indikator a)

2. Persentase penurunan sisa perkara ditargetkan 100%, terealisasi 0%(indikator c)
3. Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi ditargetkan 75%, terealisasi 33,78 %(indikator d)
4. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Peninjauan Kembali ditargetkan 90% terealisasi 78,26% (indikator e).

Sehingga rata-rata capaian sasaran Peningkatan penyelesaian perkara adalah 71,04 % dan rata-rata capaian Sasaran Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara adalah 104,79 %.

B. Realisasi Anggaran

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan dalam tiap tahun, Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memiliki sistem yang bisa mendukung efektivitas pelaksanaan pengikisan tunggakan perkara, percepatan penyelesaian perkara, transparansi putusan, akses publik terhadap informasi perkara, dan pengelolaan biaya perkara. Sehingga pada tahun 2018, fokus Pengadilan Tinggi Agama Jambi memastikan semua sistem tersebut berjalan dengan efektif.

Adapun perubahan terhadap sistem yang telah ada tersebut hanya bersifat penyempurnaan dimana agenda lanjutan pembaruan Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2018 meliputi:

1. Menjaga kesinambungan program penurunan tunggakan perkara, meliputi:
 - a. Monitoring jangka waktu penanganan perkara berdasarkan SK KMA No. 138/2009;
 - b. Redistribusi perkara yang berkategori perkara tunggakan;
2. Menjaga kesinambungan target penyelesaian perkara melalui :
 - a. Membuat laporan kinerja minutasi perkara, yang bisa menggambarkan posisi penyelesaian perkara diantara panitera pengganti dan hakim;
 - b. Meningkatkan kualitas akses publik terhadap informasi

- c. Kontinuitas penyempurnaan direktori putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
 - d. Kontinuitas penyempurnaan sistem informasi status perkara (akurasi data, kelengkapan data).
3. Memfungsikan secara maksimal situs web Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan membuka layanan seperti pengaduan online, polling/ jajak pendapat masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam keterbukaan informasi melalui situs home page : www.pta-jambi.go.id.

Adapun indikator kinerja yang tercapai maupun tidak tercapai, ketidakberhasilan pencapaian sasaran disebabkan seperti terurai pada analisis pencapaian kinerja sebagai berikut :



SASARAN I

Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

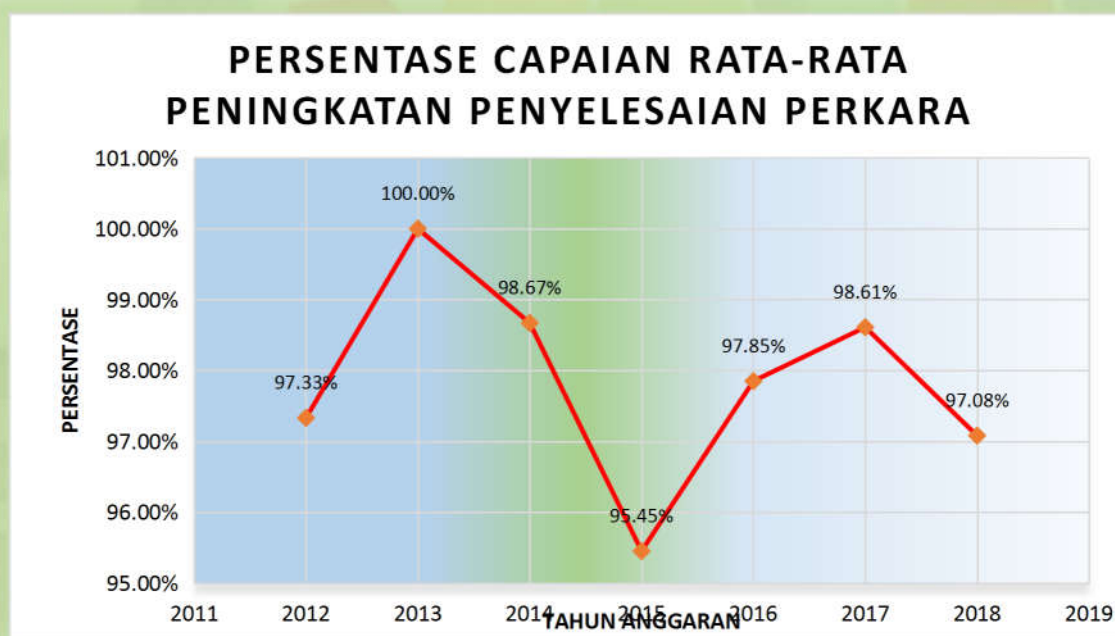
Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketepatan waktu dalam penyelesaian perkara. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 3 (tiga) indikator. Peningkatan penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan sasaran strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi yang tercantum pada Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pencapaian target

indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel. 3.2

Pencapaian Target Peningkatan Penyelesaian Perkara

Indikator Kinerja	Target 2018 (%)	Realisasi 2018 (%)	Capaian 2018 (%)	Capaian (%)					
				2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perkara yang diselesaikan	100	94,28	94,28	95,83	93,55	93,75	96	100	92
Persentase Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan	100	96,97	96,97	100	100	92,59	100	100	100
Rata-rata capaian (%)			97,08	98,61	97,85	95,45	98,67	100	97,33



Grafik.1

Data pada Tabel dan grafik Persentase Capaian Rata-rata Peningkatan Penyelesaian Perkara Tahun 2018 menunjukkan bahwa capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 sebesar 97,08 %. Nilai capaian tahun 2018 ini menurun bila dibandingkan dengan capaian 2017. Kondisi ini disebabkan karena bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengalami peningkatan Jumlah Perkara yaitu sebanyak 35 perkara. Dan pencapaian untuk penurunan perkara tidak memenuhi target capaian sebesar 100%. Hal ini diakibatkan oleh sisa perkara di tahun 2018 masih ada sebanyak 2 perkara. Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran peningkatan penyelesaian perkara pada tahun 2019 yang akan datang.

Terdapat 3 (tiga) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

1. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penyelesaian sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan (tahun sebelumnya)

Tabel.3.3
Sisa Perkara PTA Jambi Yang Diputus Periode 2012 s.d 2018

N o	Tahun	Sisa Perkara Tahun Sebelumnya	Sisa Perkara yang Diselesaikan	Realisasi	Target	Capaian
1	2012	1	1	100 %	100 %	100 %
2	2013	3	3	100 %	100 %	100 %
3	2014	0	0	100 %	100 %	100 %
4	2015	3	3	100 %	100 %	100 %
5	2016	1	1	100 %	100 %	100 %

6	2017	2	2	100 %	100 %	100 %
7	2018	1	1	100%	100%	100%

Grafik. 2



Pengadilan Tinggi Agama Jambi mempunyai kinerja penyelesaian sisa perkara tertinggi pada tahun 2012 dan 2014 yaitu sebanyak 3 perkara yang telah diselesaikan pada tahun 2013 dan 2015. Sedangkan untuk pada tahun 2016, kinerja penyelesaian sisa perkara pada tahun sebelumnya berjumlah 1 perkara yang juga telah diselesaikan pada tahun yang sama, perkara yang belum diselesaikan pada tahun 2016 berjumlah 2 perkara telah diselesaikan pada tahun 2017, dan penyelesaian sisa perkara pada tahun 2017 berjumlah 1 perkara juga telah diselesaikan pada tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas maka dengan terpenuhinya penyelesaian sisa perkara dapat disimpulkan bahwa persentase realisasi sisa perkara yang diselesaikan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi mencapai target yang telah mencapai target yang ditetapkan, sehingga capaian kinerja Pengadilan Tinggi

Agama Jambi dapat maksimal dicapai. Kondisi ini menggambarkan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah sesuai dengan yang diharapkan sehingga tidak terdapat lagi tunggakan perkara ditahun berikutnya dan target yang ditetapkan sesuai dengan realisasi yang dicapai.

2. Persentase Perkara yang Diselesaikan

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan yaitu perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan perkara yang harus diselesaikan (siswa perkara tahun sebelumnya dengan perkara yang diterima pada tahun berjalan). Pengadilan Tinggi Agama Jambi dikatakan berkinerja baik apabila nilai rasio penyelesaian perkaranya minimal 100%. Hal ini dikarenakan masih adanya tunggakan perkara tiap tahunnya.

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 dapat diukur dengan terselenggaranya penyelesaian perkara peradilan agama di tingkat banding secara tepat waktu.

Perkara permohonan banding yang diterima dari Pengadilan Agama Sewilayah PTA Jambi tahun 2018 berasal dari:

1.	PA Jambi	:	22	Perkara
2.	PA Muara Bulian	:	1	Perkara
3.	PA Kuala Tungkal	:	3	Perkara
4.	PA Muara Bungo	:	1	Perkara
5.	PA Bangko	:	1	Perkara
6.	PA Sungai Penuh	:	1	Perkara
7.	PA Muara Sabak	:	1	Perkara
8.	PA Sarolangun	:	1	Perkara
9.	PA Sengeti	:	2	Perkara
10.	PA Muara Tebo	:	1	Perkara
	Jumlah	:	34	Perkara

Adapun jumlah perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang telah diselesaikan secara tepat waktu dapat dijelaskan pada rincian dibawah ini:

TABEL 3.4
KEADAAN PERKARA BANDING
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018

No	Bulan	Sisa bulan lalu	Masuk bulan ini	Putus bulan ini	Sisa bulan ini	Keterangan
1	Januari	1	5	2	4	
2	Pebruari	4	3	3	4	
3	Maret	4	2	0	6	
4	April	6	6	3	9	
5	Mei	9	1	6	4	
6	Juni	4	0	1	3	
7	Juli	3	0	2	1	
8	Agustus	1	3	1	3	
9	September	3	6	1	8	
10	Oktober	8	0	3	5	
11	Nopember	5	5	4	6	
12	Desember	6	3	7	2	
	Jumlah	1 (sisa 2017)	34	33	2 (sisa akhir 2018)	Desember 2018



Sisa Perkara tahun 2017	: 1 perkara
Berkas perkara masuk tahun 2018	: 34 perkara
Jumlah perkara tahun 2018	: 35 perkara
Perkara putus tahun 2018	: 33 perkara
Sisa perkara tahun 2018	: 2 perkara

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah perkara banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk tahun 2018 adalah 35 perkara yang merupakan akumulasi dari sisa perkara tahun 2017 dan jumlah perkara masuk pada tahun 2018. Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah memutus perkara sebanyak 33 perkara, akan tetapi masih menyisakan 2 perkara.

GAMBAR 2
SIPP PTA JAMBI

No.	Asal Pengadilan (Origin Court)	Nama Pemohon (Applicant Name)	Nomor Perkara (Case Number)	Nomor Perkara (Case Number)	Jenis Perkara (Case Type)	Tanggal Penetapan (Date of Decision)
1	PENGADILAN AGAMA SAROLANGUN	Tergugat: Andrus bin Yusuf	220/Pdt.G/2018/PA.Sar	24/Pdt.G/2018/PA.Jb	Cerai Gugat	07 Nov. 2018
2	PENGADILAN AGAMA MUARA TEBO	Tergugat: SAAD HADISILAH bin Alwafi	166/Pdt.G/2018/PA.Mt	22/Pdt.G/2018/PA.Jb	Cerai Gugat	26 Okt. 2018
3	PENGADILAN AGAMA JAMBI	CIPTA HENDRA ST DAMAI, DIANTO, SI, HERYANTO P, SPPGAR, SH, Kurnia dms Tergugat: Redon Hemdani	45/Pdt.G/2018/PA.Jmb	32/Pdt.G/2018/PA.Jb	Cerai Gugat	25 Okt. 2018

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, terdapat peningkatan penerimaan perkara sejumlah 12 perkara, di mana tahun 2017 yang lalu PTA Jambi menerima 22 perkara. Pencapaian dalam penyelesaian Perkara adalah 94%.

Perkara-perkara tersebut berasal dari 10 Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah PTA Jambi. Dengan rincian PA Jambi 22 perkara, PA Kuala Tungkal 3 perkara, PA Sengeti 2 perkara. Perkara dari PA Sarolangun, PA Muara Tebo, PA Muara Sabak, PA Muara Bungo, PA Bangko, PA Sungai Penuh, serta PA Muara Bulian masing-masing 1 perkara. “Tahun 2018 PTA Jambi menerima 34 perkara dan sisa tahun 2017 terdapat 1 perkara dan telah diputus oleh Majelis Hakim sebanyak 33 perkara, sisa 2 perkara. Putusan-putusan Majelis Hakim harus diunggah pada direktori putusan MA. Sebagai wujud keterbukaan informasi di pengadilan yang merupakan salah satu bukti reformasi birokrasi yang telah digulirkan oleh MA beberapa tahun yang lalu.

Pada tahun 2018 ini didominasi oleh jenis perkara cerai gugat 11 perkara, cerai talak 10 perkara, harta bersama 6 perkara, waris 4 perkara, ekonomi Islam 1 perkara dan lain-lain 3 perkara.

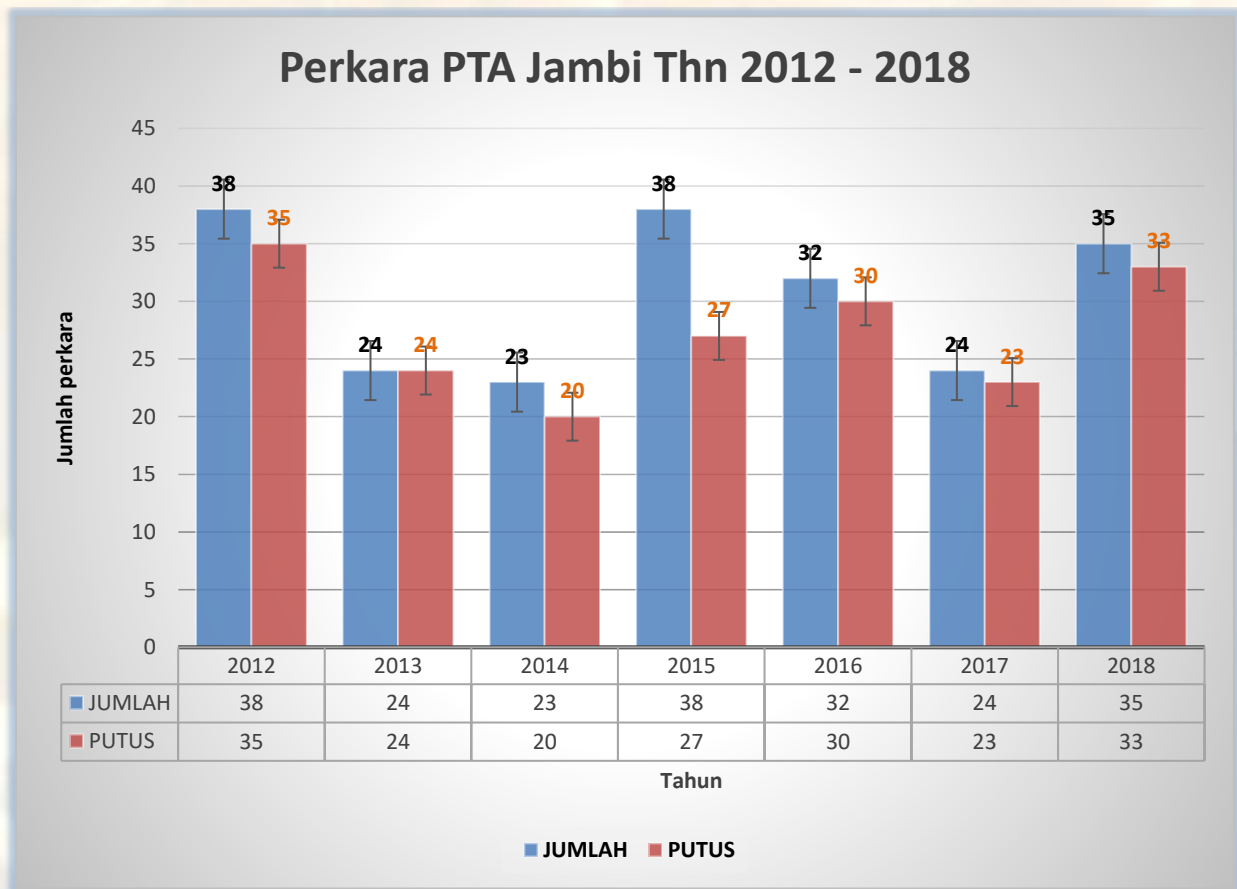
Selanjutnya dapat dilihat Jenis-jenis yang masuk dan yang sudah di putus dalam kurun waktu dari Januari 2018 s/d Desember 2018 pada Tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Perkara Banding menurut Jenis Perkara selama Tahun 2018

No	JENIS/KLASIFIKASI	Sisa 2017	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	JLH	PTS	Sisa 2018
A	PERKAWINAN																
1	Izin Poligami																
2	Pencegahan Perkawinan																
3	Penolakan Perk. Oleh PPN																
4	Pembatalan Perkawinan																
5	Kelalaian atas Kewajiban Sm/Is																
6	Cerai Talak		3	1		1					2		2		9	8	1
7	Cerai Gugat			1	1	2				1	1		1	3	10	9	1
8	Harta Bersama		1			2				1	1		1		6	6	
9	Penguasaan Anak																
10	Pengasuhan/Pemeliharaan Anak																
11	Nafkah Anak Oleh Ibu																
12	Hak-hak bekas Isteri																
13	Pengesahan Anak																
14	Pencabutan Kek. Orang Tua																
15	Perwalian																
16	Pencb. Kekuasaan Wali																
17	Penunj. Orang Lain Sbg Wali																
18	Pen.wali anak dibawah 18 thn																
19	Ganti Rugi Thd Wali																
20	Asal Usul Anak / Pengangkatan Anak																
21	Pen. Kawin Campuran																
22	Isbath Nikah																
23	Izin Kawin																
24	Dispensasi Kawin																
25	Pengesahan Pencatatan Perkawinan																
26	Wali Adhol																
B	Ekonomi Syariah										1				1	1	

C	Kewarisan	1		2						1	1		1		6	6	
D	Wasiat																
E	Hibah																
F	Wakaf																
G	Zakat / Infaq / Shodaqoh																
H	Penetapan Ahli Waris																
I	P3HP																
J	Derden Verzet		1		1		1								3	3	
K	Lain-lain																
JUMLAH		1	5	4	2	6	1	0	0	3	6	0	5	3	35	33	2

Grafik 3

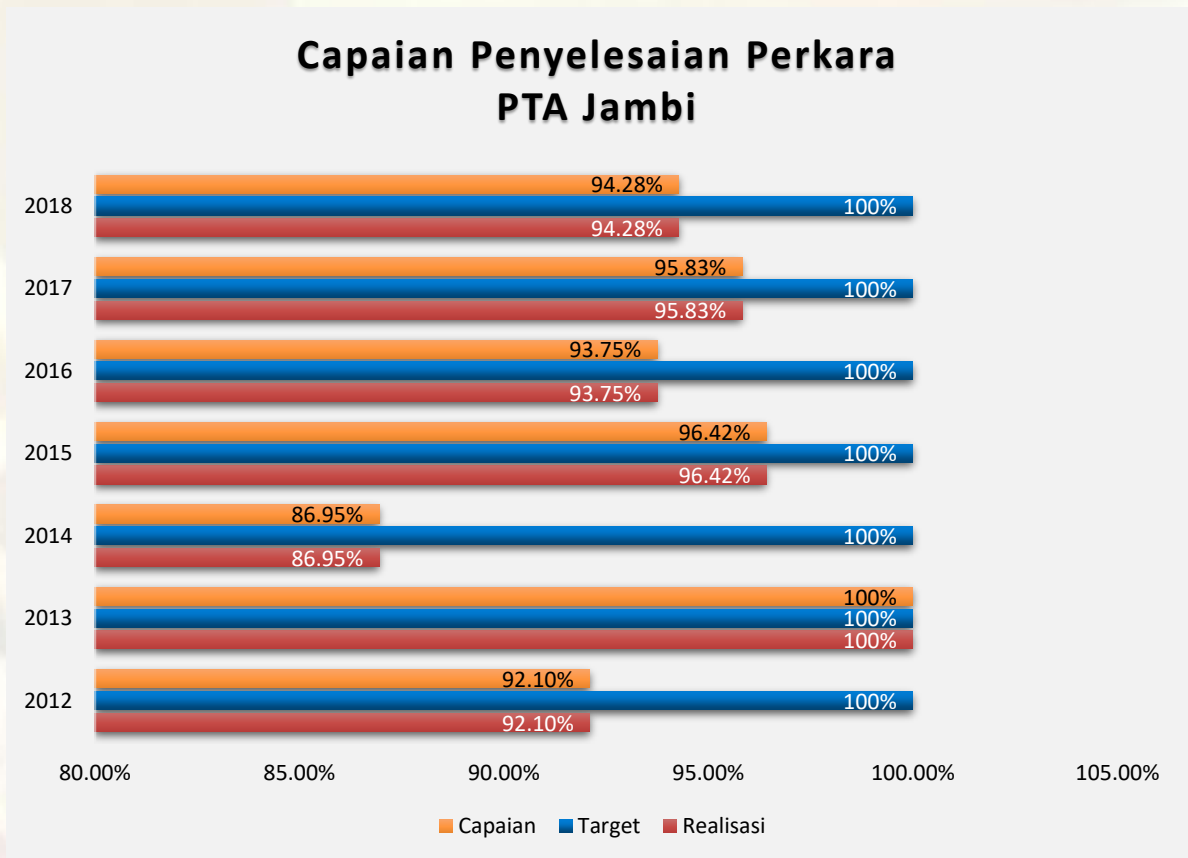


Tabel 3.6
Gambaran Keadaan Penyelesaian Perkara PTA Jambi Tahun 2012 s.d 2018

N o	Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Jumlah	Putus	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	1	37	38	35	92,10	100	92,10
2	2013	3	21	24	24	100	100	100
3	2014	0	23	23	20	86,95	100	86,95
4	2015	3	25	28	27	96,42	100	96,42
5	2016	1	31	32	30	93,75	100	93,75

6	2017	2	22	24	23	95,83	100	95,83
7	2018	1	34	35	33	94,28	100	94,28

Grafik 4



Dari tabel dan grafik di atas, keadaan perkara masuk dan putus menunjukkan trend fluktuatif. Pada tahun 2018, keadaan perkara diakhir tahun yang dapat diselesaikan sebanyak 33 perkara dari 35 jumlah perkara di tahun 2018 atau mencapai 94,28%. Gambaran penyelesaian perkara tersebut menurun apabila dibandingkan dengan realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2017 yang mencapai 95,83 %. Kondisi ini dikarenakan adanya 2 (dua) perkara yg belum putus yakni perkara cerai talak dan cerai gugat. Target yang ditetapkan sebesar 100 % sehingga Pencapaian kinerja penyelesaian perkara ini tidak maksimal dikarenakan adanya penerimaan

perkara di penghujung tahun sehingga penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi menjadi tidak maksimal.

3. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan

Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan. Adapun jangka waktu penyelesaian perkara yang diselesaikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Perkara PTA Jambi yang diselesaikan dalam Jangka Waktu 3 Bulan

No	Tahun	Perkar a Putus	Putus 3 Bulan	Putus ≥ 3 Bulan	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	35	--	--	NA	100	NA
2	2013	24	--	--	NA	100	NA
3	2014	20	--	--	NA	100	NA
4	2015	27	25	2	92,59	100	92,59
5	2016	30	30	0	100	100	100
6	2017	23	23	0	100	100	100
7	2018	33	32	1	96,97	100	96,97

Dalam rangka merespon keluhan masyarakat tentang lamanya penyelesaian perkara dan upaya untuk meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara di Mahkamah Agung RI dan peradilan dibawahnya, maka pada tahun Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan, yang mengatur Penyelesaian perkara pada

Pengadilan Tingkat Banding paling lambat 3 (tiga) bulan dan pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan. Berdasarkan surat edaran tersebut, maka pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mereviu Indikator Kinerja Utama yang salah satu indikatornya yaitu penyelesaian perkara pada awalnya 6 bulan menjadi 3 bulan. Reviu tersebut didasarkan juga pada penetapan Standar Prosedur Operasional (SOP) untuk penyelesaian perkara menjadi 3 bulan.

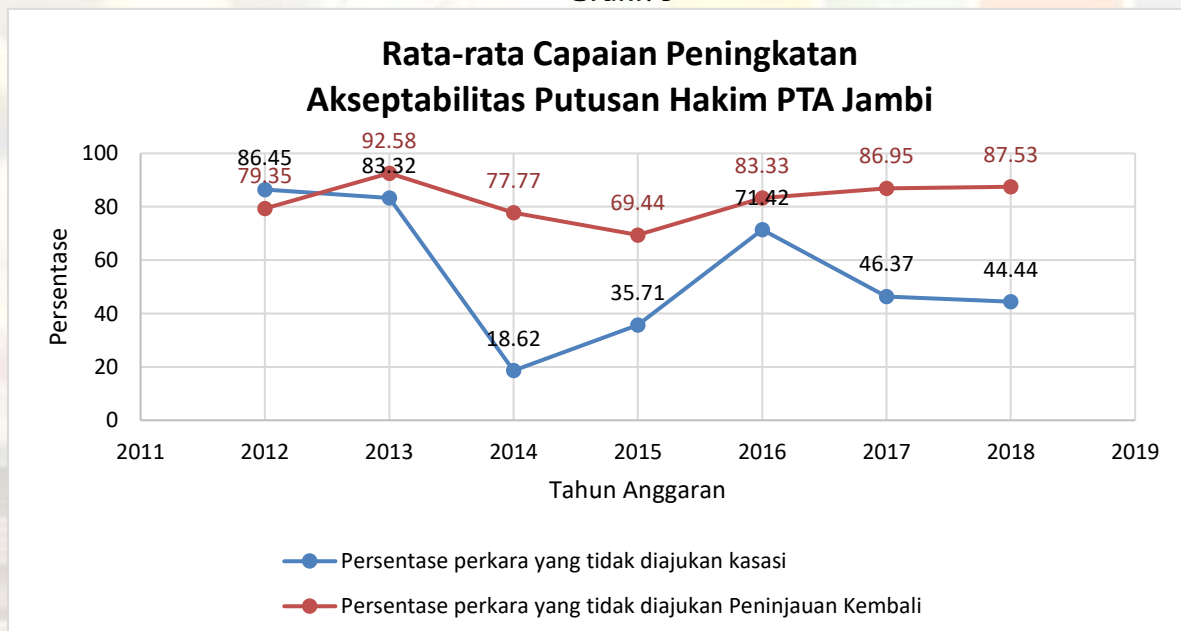
Pada tahun 2018, perkara yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan berjumlah 32 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan berjumlah 33 perkara, jadi masih terdapat satu perkara yang diselesaikan lebih dari 3 bulan. Namun kinerja penyelesaian perkara ini lebih baik dibandingkan dari tahun sebelumnya dimana pada tahun 2015 terdapat 2 (dua) perkara yang penyelesaiannya lebih dari 3 bulan. Kondisi ini dikarenakan pada tahun Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 belum sepenuhnya diaplikasikan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka besarnya persentase perkara di Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan yaitu sebesar 96,97%. Kondisi ini menggambarkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam penanganan perkara selama 3 bulan belum mencapai target yang ditetapkan yaitu 100% dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi berjalan sesuai dengan ketentuan dari Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014.

Tabel 3.8
Rata-rata Capaian Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Indikator Kinerja	2018			Capaian (%)					
	Target %	Realisasi %	Capaian %	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase perkara yang tidak diajukan kasasi	75%	33,33	44,44	46,37	71,42	35,71	18,62	83,32	86,45
Persentase perkara yang tidak diajukan Peninjauan Kembali	90%	78,78	87,53	86,95	83,33	69,44	77,77	92,58	79,35
Rata-rata capaian (%)			65,99	66,66	77,37	52,57	48,19	87,95	82,9

Grafik 5



Dari tabel dan grafik yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata capaian Peningkatan Akseptabilitas Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun 2018 sebesar 65,99 %. Nilai capaian tahun 2018 ini menurun bila dibandingkan dengan capaian 2017. Tetapi dari kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya meningkatkan akseptabilitas putusan hakim sehingga putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat diterima oleh masyarakat pencari keadilan.

Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur sasaran strategis ini yaitu:

1. Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi

Persentase putusan perkara yang tidak diajukan kasasi merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat banding dengan jumlah perkara yang diajukan kasasi terhadap jumlah perkara banding yang diputus. Pada tahun 2018, putusan pengadilan tingkat banding yang dimohonkan kasasi berjumlah 22 perkara. Sedangkan jumlah perkara putus pada pengadilan tingkat banding sebanyak 33 perkara. Besarnya persentase putusan pengadilan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi, yaitu $(33 - 22) : 33 \times 100\% = 33,33 \%$. Keadaan perkara di tingkat banding dan diajukan kasasi di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel. 3.9

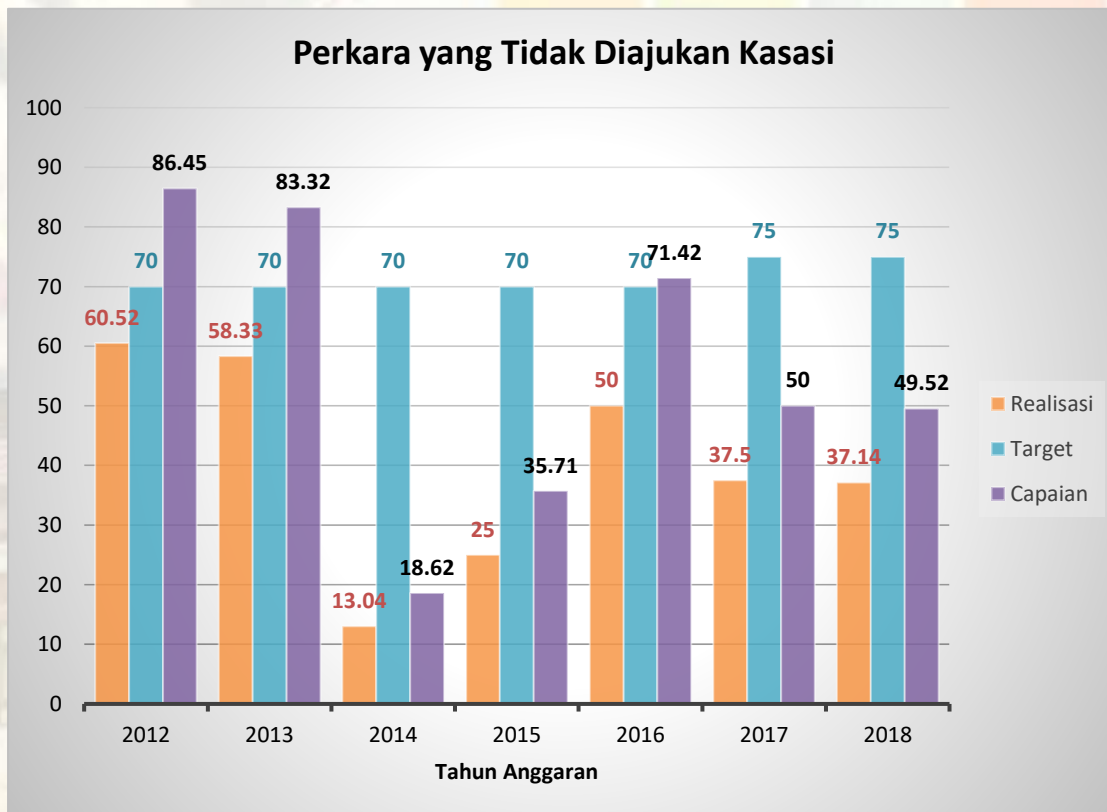
Perkara Pengadilan Tk Banding Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Tahun	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun	Kasasi
2012	1	37	35	3	22
2013	3	21	24	0	14
2014	0	23	20	3	20
2015	3	25	27	1	21
2016	1	31	30	2	16
2017	2	22	23	1	15
2018	1	34	33	2	22

Tabel 3.10
Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Kasasi
di Pengadilan Tinggi Agama Jambi

No	Tahun	Jumlah Perkara	Perkara yang Diajukan Kasasi	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	38	15	60,52	70	86,45
2	2013	24	10	58,33	70	83,32
3	2014	23	20	13,04	70	18,62
4	2015	28	21	25	70	35,71
5	2016	32	16	50	70	71,42
6	2017	24	15	37,5	75	50
7	2018	35	22	37,14	75	49,52

Grafik 6



Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap perkara yang tidak diajukan kasasi tahun 2018 adalah 49,52 %. Bila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya, kondisi ini menggambarkan bahwa persentase capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Namun terdapat peningkatan dalam penerimaan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding pada tahun 2018 dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

2. Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali

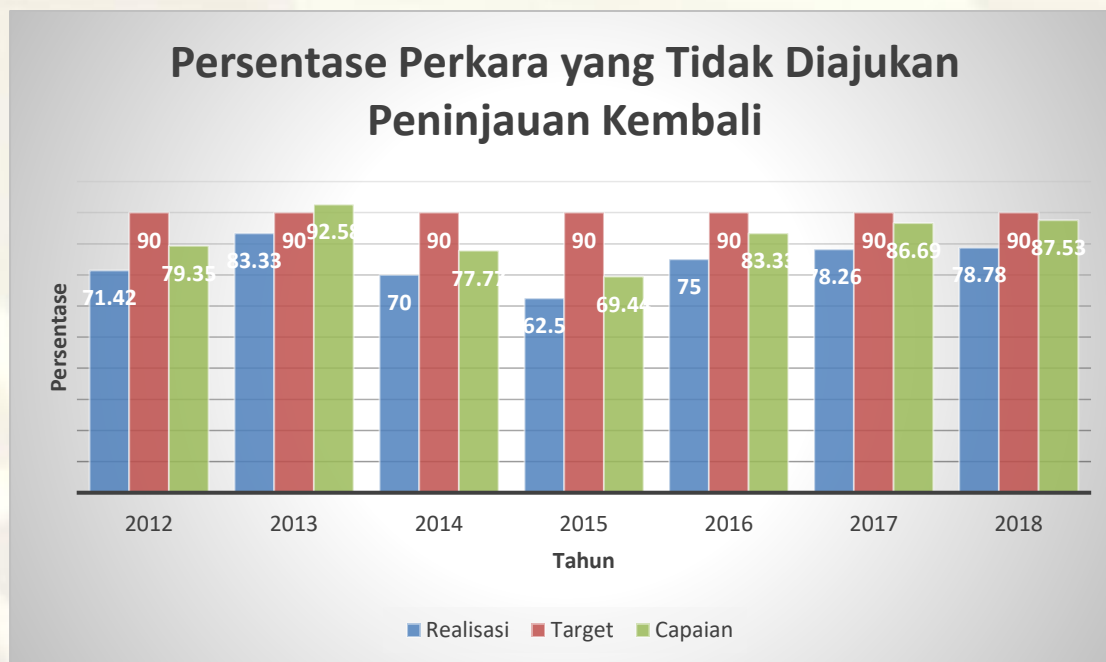
Persentase putusan perkara kasasi yang tidak diajukan peninjauan kembali (PK) merupakan perbandingan antara selisih jumlah perkara putus di tingkat kasasi dengan jumlah perkara yang diajukan peninjauan kembali terhadap jumlah perkara kasasi yang putus. Pada tahun 2018, putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang dimohonkan peninjauan kembali berjumlah 7 perkara. Sedangkan jumlah perkara kasasi yang putus pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 33 perkara. Besarnya persentase perkara yang tidak diajukan peninjauan kembali, yaitu $((33-7) : 33) \times 100\% = 78,78\%$. Keadaan perkara yang diajukan peninjauan kembali di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.11
Persentase Perkara yang Tidak Diajukan Peninjauan Kembali

No	Tahun	Perkara Kasasi Putus	Perkara PK	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	7	2	71,42	90	79,35
2	2013	6	1	83,33	90	92,58
3	2014	10	3	70	90	77,77
4	2015	8	3	62,5	90	69,44
5	2016	8	2	75	90	83,33

6	2017	23	5	78,26	90	86,69
7	2018	33	7	78,78	90	87,53

Grafik 7



Berdasarkan kondisi tersebut maka dapat disimpulkan capaian kinerja terhadap putusan tingkat banding yang tidak diajukan kasasi tahun 2018 adalah 87,53 %. Dari data tabel dan grafik di atas juga dapat disimpulkan bahwa upaya para pihak berperkara untuk mengajukan Peninjauan Kembali semakin tinggi. Kondisi ini disebabkan oleh faktor putusan kasasi tersebut belum dapat memenuhi rasa keadilan dari para pihak berperkara.



SASARAN II

Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi direalisasikan dengan mengupayakan penyediaan sarana dan prasarana untuk pemenuhan kebutuhan penyampaian informasi peradilan dan keterjangkauan terhadap pelayanan peradilan. Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 1 (satu) indikator yaitu persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line yang merupakan perbandingan jumlah proses perkara yang sudah diminutasi dan dapat dilihat di website direktori putusan Mahkamah Agung RI, dengan perkara yang sudah diminutasi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.12
Pencapaian Target Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat terhadap Peradilan
(*access to justice*)

Indikator Kinerja	2018			Capaian (%)					
	Target %	Realisasi %	Capaian %	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara on line	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian (%)			100	100	100	100	100	100	100

Berikut adalah tabel jumlah putusan tingkat banding dari periode tahun

2012 s.d 2018 yang dipublikasikan di website direktori putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. (<http://putusan.mahkamahagung.go.id/>), sebagai berikut :

Tabel 3.13
Capaian Sasaran Publikasi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jambi

No	Tahun	Perkara Banding Putus	Publikasi Putusan	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	38	38	100	100	100
2	2013	24	24	100	100	100
3	2014	23	23	100	100	100
4	2015	28	28	100	100	100
5	2016	32	32	100	100	100
6	2017	23	23	100	100	100
7	2018	33	33	100	100	100

Capaian target 100% pada persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan di Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini meliputi 2 (dua) indikator yaitu persentase pengaduan yang ditindaklanjuti dan temuan pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti.

Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Mahkamah Agung dalam rangka reformasi birokrasi sebagaimana

dituangkan dalam Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 5 Januari 2011, tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (whistleblowing system), Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mengimplementasikannya, hal itu dibuktikan dengan adanya ruang pelayanan informasi dan pengaduan.

Adapun jumlah pelayanan informasi di Pengadilan Tinggi Agama Jambi selama tahun 2018 sebanyak 16 layanan, yang terdiri dari 11 layanan konsultasi hukum dan 5 layanan informasi perkara banding. Untuk layanan pengaduan tahun 2018 sebanyak 1 kasus pengaduan.

Sedangkan untuk layanan meja informasi dan pengaduan tahun 2018 di Pengadilan Agama Sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14
Layanan Meja Informasi dan Pengaduan
Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

N o	Satuan Kerja	Layanan Informasi	Layanan Pengaduan	Keterangan
1	PA Jambi	1258	2	
2	PA Muara Bulian	590	0	
3	PA Kuala Tungkal	1076	0	
4	PA Muara Bungo	511	0	
5	PA Bangko	438	0	
6	PA Muara Sabak	130	0	
7	PA Sarolangun	372	0	
8	PA Sungai Penuh	573	0	
9	PA Sengeti	45	0	
10	PA Muara Tebo	1030	0	
	Jumlah	6023	2	

Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 3.15
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas Pengawasan

Indikator Kinerja	Target %	2018		Capaian (%)					
		Realisasi %	Capaian %	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Temuan Pengawasan Fungsional yang ditindaklanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Rata-rata capaian (%)			100	100	100	100	100	100	100

Dari tabel yang disajikan menunjukkan bahwa rata-rata capaian sasaran peningkatan kualitas pengawasan pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebesar 100 %. Nilai capaian tahun 2018 ini konsisten dengan capaian tiga tahun sebelumnya. Kondisi ini menggambarkan bahwa pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus berupaya untuk selalu efektif dan efisien dalam menangani pengaduan masyarakat dan menindaklanjuti temuan pihak eksternal pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

1. Presentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti

Pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti adalah seluruh pengaduan masyarakat yang mengadu ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama sewilayah PTA Jambi di proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator kinerja ini mengukur kinerja dalam menindaklanjuti pengaduan yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan dikoordinir oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti pada tahun 2018 yaitu 100 % dengan 1 surat pengaduan yang masuk ke Pengadilan Tinggi Agama Jambi sepanjang Januari–Desember 2018.

Tabel. 3.16
Capaian Sasaran Pengaduan yang Ditindaklanjuti

No	Tahun	Perkara Banding Putus	Publikasi Putusan	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	7	7	100	100	100
2	2013	8	8	100	100	100
3	2014	6	6	100	100	100
4	2015	10	10	100	100	100
5	2016	7	7	100	100	100
6	2017	4	4	100	100	100
7	2018	1	1	100	100	100

Dari tabel uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2018 dalam hal penanganan pengaduan mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Jambi sangat efektif sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

2. Persentase Temuan Pengawasan Fungsional yang Ditindaklanjuti

Pengawasan Fungsional merupakan pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawasan yang khusus ditunjuk untuk melaksanakan tugas tersebut dalam satuan kerja tersendiri yang diperuntukan untuk itu. Di Lingkungan lembaga peradilan, pengawasan fungsional ini dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pada tingkat wilayah, kewenangan pengawaan Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding atau Pengadilan Tinggi Agama, sesuai dengan penjelasan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 ayat (3).

“Kewenangan untuk melaksanakan pengawasan oleh Mahkamah Agung dapat didelegasikan kepada Pengadilan Tingkat Banding di semua lingkungan Peradilan”.

Pengawasan fungsional ini dilaksanakan dalam bentuk pengawasan langsung yaitu dengan cara melakukan pemeriksaan langsung terhadap para pejabat terkait (penanggung jawab kegiatan) baik dibidang keperkaraan maupun kesekretariatan dengan metode interview dan pemeriksaan dokumen. Pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Pengawasan dilaksanakan setiap semester. Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi Nomor : W5-A/788/PS.00/VII/2018 tentang Organisasi Pembinaan dan Pengawasan dan Penunjukkan Hakim Pembina dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018. Persentase temuan yang ditindak lanjuti ditergetkan 100%, selanjutnya di tahun 2018 ini tindak lanjutnya diwujudkan dengan menerbitkan 20 surat tugas dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengawasan dan Pembinaan diterbitkan 10 Surat Tugas untuk Pengawasan Fungsional ke 10 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menghasilkan 10 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Materi Pembinaan dan Pengawasan meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.
2. Evaluasi Temuan Pengawasan dan Pembinaan diterbitkan 10 Surat Tugas untuk 10 Pengawasan Fungsional ke 10 Pengadilan Agama di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan menghasilkan 10 laporan hasil evaluasi dan tindaklanjut. Materi evaluasi meliputi Administrasi Peradilan, Management Peradilan, Kinerja Pelayanan Publik, Eksaminasi terhadap perkara dan Kesekretariatan.

Tabel 3.17
Capaian Sasaran Temuan Pengawasan Fungsional yang Ditindaklanjuti

No	Tahun	Jumlah LHP	Laporan Evaluasi dan Tindaklanjuti	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	10	10	100	100	100
2	2013	10	10	100	100	100
3	2014	10	10	100	100	100
4	2015	10	10	100	100	100
5	2016	10	10	100	100	100
6	2017	10	10	100	100	100
7	2018	10	10	100	100	100

Dari tabel serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pada tahun 2018 dalam hal temuan pengawasan fungsional yang ditindaklanjuti mencapai 100%. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Jambi selalu konsisten untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi sehingga berdampak pada kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap pelayanan pengadilan.

Sasaran Peningkatan Efektifitas Kualitas Sumber Daya Manusia dimaksud untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk meningkatkan kapabilitas dan manajemen Sumber Daya Manusia dalam memberikan pelayanan peradilan dalam menyelenggarakan peradilan. Sasaran peningkatan mutu sumber daya manusia teknis yudisial di Pengadilan Tinggi Agama Jambi ditargetkan 100 % berjumlah 15 dari tenaga teknis yudisial yang sudah diusulkan untuk didiklatkan, dan non teknis yudisial ditargetkan 100 % berjumlah 100 dari peserta yang didiklatkan, disesuaikan dengan anggaran yang

tersedia, yang dikelola oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Pencapaian target indikator kinerja sasaran ini pada tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.18
Pencapaian Target Peningkatan Kualitas SDM

Indikator Kinerja	2018			Capaian (%)					
	Target %	Realisasi %	Capaian %	2017	2016	2015	2014	2013	2012
Persentase SDM mengikuti diklat teknis yudisial	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit dan profer test dalam rangka promosi	100	100	100	69,23	62,5	90	--	--	--
Rata-rata capaian (%)			100	89,74	87,5	96,66	100	100	100

Persentase sumber daya manusia yang mengikuti bimbingan teknis baik teknis yudisial maupun non teknis adalah sebagai berikut :

- a. Persentase SDM yang mengikuti diklat teknis yudisial dengan total peserta tercatat mencapai 2 orang dan yang lulus sebanyak 2 orang, sehingga pencapaian kinerja adalah $(2 : 2) \times 100 \% = 100 \%$.
- b. Persentase SDM yang mengikuti diklat non yudisial dengan total peserta 14 orang, ditargetkan 14 orang lulus dan yang lulus sebanyak 14 orang, sehingga pencapaian kinerja adalah $(14 : 14) \times 100 \% = 100 \%$.
- c. Persentase Pegawai dan Hakim yang Lulus Mengikuti Fit and Profer Test dalam rangka Promosi Jabatan dengan total peserta 3 orang dan yang lulus sebanyak 2 Pegawai dengan target kelulusan 2 orang, sehingga capaian kinerjanya yaitu $(2 : 2) \times 100 \%=100\%$

Dari tabel serta uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun 2018 terdapat peningkatan capaian dibandingkan dengan tahun 2018. Pengadilan Tinggi Agama Jambi terus secara konsisten untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di

lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang ditandai dengan upaya melaksanakan pelatihan secara swadaya serta mengirimkan Hakim dan Pegawai pada Diklat Teknis Yudisial dan Non Yudisial dalam rangka peningkatan kualitas SDM untuk pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan

1. Presentase pegawai yang mengikuti diklat teknis yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis yudisial. Pada tahun 2018, terdapat beberapa bimbingan teknis yudisial yang diikuti oleh 2 orang Hakim Tinggi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Yang lulus diklat yudisial sebanyak 2 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah $(2 : 2) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.19
Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Yudisial

No	Tahun	Target Pegawai Ikut Diklat Teknis	Pegawai yang Ikut Diklat Teknis	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2012	13	13	100	100	100
2	2013	21	21	100	100	100
3	2014	14	14	100	100	100
4	2015	15	15	100	100	100
5	2016	18	18	100	100	100
6	2017	4	4	100	100	100
8	2018	2	2	100	100	100

Dalam upaya peningkatan sumber daya manusia baik bidang Teknis Yustisial maupun Non Teknis yustisial, selain pembinaan dan pengawasan yang

dilakukan oleh Hakim Tinggi Pembina dan Pengawas Bidang, Pengadilan Tinggi Agama Jambi juga mengirim Hakim/Pegawai untuk mengikuti pelatihan, diklat dan sosialisasi yang diadakan oleh Mahkamah Agung maupun instansi lain diantaranya adalah :

1. Bimbingan dan Pelatihan Tk. Dasar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI:
 - Dilaksanakan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.
 - Kegiatan dilaksanakan selama 4 (empat) hari, tanggal 8 s.d 11 Maret 2018;
 - Bertempat di Hariss Hotel Sentraland Semarang;
 - Peserta adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Jambi, H. Idris Latif, S.H., M.H.
2. Kegiatan Bimbingan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2017 UAPPAW Lingkup Kanwil DJPBN Propinsi Jambi.
 - Kegiatan dilaksanakan selama pada tanggal 7 Pebruari 2018 bertempat di Aula Kanwil DJPBN Provinsi Jambi;
 - Peserta adalah Staf Keuangan dan Pelaporan PTA Jambi, Ahmad Ghufuran, S.E., M.M. dan Gusmi Yanti Fitriani, S.H.
3. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran pada tanggal 25 - 29 Maret 2018, bertempat di Asrama Haji Sumatera Selatan. Pengadilan Tinggi Agama Jambi mengikutkan 11 orang peserta dari seluruh bendahara pengeluaran yang berada di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi. Yakni
 1. Imron Hidayat, S.Kom, bendahara pengeluaran PA Kuala Tungkal.
 2. Kiki Wardiana, ST, bendahara pengeluaran PA Bangko.

3. Muhamad Tahrir, bendahara pengeluaran PA Sarolangun.
4. Riduansyah, bendahara pengeluaran PA Muara Tebo.
5. Usfia Wirna, bendahara pengeluaran PA Jambi.
6. Ade Winarta, bendahara pengeluaran PA Sungai Penuh.
7. Ahmad Ghufuran, SE, MM, bendahara pengeluaran PTA Jambi.
8. Deri Praja Kusuma, S.Kom, bendahara pengeluaran PA Muara Bungo.
9. Pirdaus, S.H.I, bendahara pengeluaran PA Muara Bulian.
10. Surya Darni, SE, bendahara pengeluaran PA Muara Sabak.
11. Umi Ulfah Tarigan, SH, bendahara pengeluaran PA Sengeti.

Berikut ini daftar pegawai yang mengikuti diklat PTA Jambi dan PA Sewilayah PTA Jambi.

Tabel 3.20
Daftar Pegawai yang Mengikuti Diklat
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi

N O	NAMA	JABATAN	JENIS KEGIATAN	TANGGAL PELAKSANA AN	TEMPAT
1	Ahmad Ghufuran, S.E, M.M Gusmi Yanti Fitriani, S.H	Staf Keuangan dan Pelaporan PTA Jambi	Konsolidasi dan rekonsiliasi data SAIBA dan SIMAK BMN dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan DIPA 005.04 Semester II tahun 2017	22 - 25 Januari 2018	Nagoya Hills Hotel, Batam
2	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum. Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. H. Idris Latif, S.H., M.H. Sahril, S.H., M.H.	KPTA WKPTA Sekretaris PLT Panitera	Kegiatan Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2018 Dilaksanakan berdasarkan surat dari Direktur Jenderal Badan Peradilan	5 - 7 Februari 2018	Jakarta

			Agama		
3	Ahmad Ghufuran, S.E, M.M Gusmi Yanti Fitriani, S.H	Staf Keuangan dan Pelaporan PTA Jambi	Kegiatan Bimtek Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2017 UAPPAW Lingkup Kanwil DJPBN Provinsi Jambi	7 Februari 2018	Aula Kanwil DJPBN Provinsi Jambi
4	Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum H. Idris Latif, S.H., M.H	WKPTA Sekretaris	Bimbingan dan Pelatihan Tk. Dasar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama	8 - 11 Maret 2018	Hariss Hotel Sentraland Semarang
5	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum Drs. H. Entang Mahmud Azis, S.H Drs. Mujahidin	KPTA Hakim Tinggi KPA Jambi	Seminar Nasional IKAHI tahun 2018	19 - 21 Maret 2018	Hotel Mecure Ancol, Jakarta
6	Imron Hidayat, S.Kom Kiki Wardiana, ST Muhamad Tahrir Riduansyah Usfia Wirna Ade Winarta Ahmad Ghufuran, SE, MM Deri Praja Kusuma, S.Kom Pirdaus, S.H.I Surya Darni, SE Umi Ulfah Tarigan, SH	Bendahara PA Kuala tungal Bendahara PA Bangko Bendahara PA Sarolangun Bendahara PA Ma. Tebo Bendahara PA Jambi Bendahara PA Sungai Penuh Bendahara PTA Jambi Bendahara PA Ma. Bungo Bendahara PA Ma. Bulian Bendahara PA Ma. Sabak Bendahara PA Sengeti	Pendidikan dan Pelatihan Bendahara Pengeluaran	25 - 29 Maret 2018	Asrama Haji Sumatera Selatan
7	Drs. Asri Damsy, S.H., M.H. Korik Agustian, S.Ag, M.Ag	Hakim Tinggi WKPA Sarolangun	Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah Seluruh Indonesia	26 Maret - 10 April 2018	Pusdiklat Badan Litbang Kumdil MARI, Mega Mendung,

					Bogor
8	Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum	Waka PTA Jambi	Bimbingan Teknis Pembelajaran Orang Dewasa Tahun Anggaran 2018	19 - 22 April 2018	Hotel Santika Premier TMII Jakarta
9	Drs. H. S. Syekhan Aljufri Elvin Nailana, S.H., M.H	Hakim Tinggi Ketua PA. Muara Bulian	Profile Assesment dan Fit and Proper Test Calon Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Agama Tingkat Pertama Kelas IA	22 - 24 Mei 2018	Jakarta.
10	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum	Ketua PTA Jambi	Rapat Koordinasi Dalam Pencapaian Kinerja di Lingkungan Peradilan Agama Tahun 2018;	26 - 29 Juni 2018	Jakarta
11	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum Drs. Jumaani Soleh	Ketua PTA Jambi Kabag Umum dan Keuangan PTA Jambi	Pembinaan dan Penyerahan Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Agama	12 - 14 Juli 2018	Balikpapan Kalimantan Timur
12	Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jambi	Diklat Kepemimpinan Tk. III Angkatan XII dan Angkatan XIII tahun 2018	4 September – 15 Desember 2018 (Sistem on-off kampus)	Balai Diklat Keagamaan di Jakarta
13	A. Syarkawi, S.Ag., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Sungai Penuh	Diklat Kepemimpinan TK.IV Angkatan XVII tahun 2018	12 Agustus – Awal Desember 2018	Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor
14	Drs. Mahmud Dongoran, M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Agama Bangko	Diklat Pimpinan Pengadilan Angkatan XIV – XV Tahun Anggaran 2018	26 Agustus – 8 September 2018	Pusdiklat Mahkamah Agung RI Megamendung Bogor
15	Muthiya Sari, S.Sos., M.H. Panca Indriatari, A.Md	Kasubbag Kepegawaian dan TI PTA Jambi Staf Subbag Kepegawaian dan TI PTA Jambi	Sosialisasi dan Teknis Peraturan Badan Kepegawaian Negara RI nomor 2 Tahun 2018	20 Agustus 2018	Aula PT. Taspen Jambi
16	Imron Hidayat, S.Kom	Staf keuangan dan Pelaporan	Monitoring & Evaluasi dan Asistensi Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrua Tahun	12 - 14 September 2018	Pengadilan Tinggi Jambi

			2018 pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI		
17	Elvin Nailana, S.H, M.H	KPA Ma. Bulian	Assesment Test seleksi terbuka Pengisian jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada MA RI	24 - 26 September 2018	Gedung Sekretariat MA RI, Jakarta
18	H.Idris Latif, S.H., M.H. M. Ukbah Rizal, S.Kom Enita, S.H	Sekretaris PTA Jambi Staf Renprog & Anggaran PTA Jambi Staf Renprog & Anggaran PTA Jambi	Kegiatan Penyempurnaan RKA-K/L Pagu Anggaran Tahun 2019	9 - 11 Agustus 2018	Hotel BW Luxury Jambi
19	Drs. Asri Damsy, S.H., M.H. Drs. H. S. Syekhan Al Jufri	Hakim Tinggi Hakim Tinggi	Rapat Koordinasi Penanganan Pengaduan dan Penguatan system pengawasan aparatur Peradilan seluruh Pengadilan Tingkat banding sewilayah sumatera, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Yogyakarta, dan Jawa Tengah	27 - 29 September 2018	Jakarta
20	Imron Hidayat,S.Kom	Staf keuangan dan Pelaporan	Bimtek Persiapan Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Satuan Kerja Tahun Anggaran 2018	21 November 2018	Aula KPPN Jambi

2. Presentase Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pegawai yang lulus diklat teknis non yudisial adalah perbandingan jumlah pegawai yang lulus dalam mengikuti diklat non teknis yudisial dengan jumlah pegawai yang dikirim dalam diklat teknis non yudisial. Pada tahun 2018, terdapat beberapa bimbingan teknis yudisial yang diikuti oleh Pegawai Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama diwilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi sebanyak 14 orang, yang lulus diklat teknis non yudisial sebanyak 14 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan diklat teknis yudisial adalah $(14/14) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.21
Capaian Pegawai yang Mengikuti Diklat Teknis Non Yudisial

1	2012	40	40	100	100	100
2	2013	36	36	100	100	100
3	2014	14	14	100	100	100
4	2015	30	30	100	100	100
5	2016	25	25	100	100	100
6	2017	30	30	100	100	100
7	2018	14	14	100	100	100

3. Persentase Pejabat yang Lulus Mengikuti Fit dan Profer Test dalam Rangka Promosi

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan adalah perbandingan jumlah hakim atau pegawai yang lulus dalam mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah hakim atau pegawai yang dikirim mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan. Pada tahun 2018, terdapat beberapa hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi jabatan dengan jumlah sebanyak 3. Dari 3 orang tersebut, yang lulus fit and proper test sebanyak 3 orang. Artinya pencapaian kinerja pelaksanaan fit and proper test adalah $(2/2) \times 100\% = 100\%$.

Tabel 3.22
Capaian Pegawai yang Mengikuti Fit & Profer Test

No	Tahun	Pegawai yang Ikut Fit & Profer Test	Pegawai yang Lulus Fit & Profer Test	Realisasi %	Target %	Capaian %
1	2015	10	9	90	100	90

2	2016	8	5	62,5	100	62,5
3	2017	4	4	100	100	100
4	2018	3	2	66,67	66,67	100

Keuangan Negara sebagai kegiatan di suatu instansi pemerintah dalam mencari sumber-sumber dana (*sources of found*) dan kemudian bagaimana dana tersebut digunakan (*uses of found*) untuk mencapai tujuan nasional, dewasa ini dituntut dan dikaitkan dengan akuntabilitas yang kemudian disebut dengan akuntabilitas keuangan Negara untuk mewujudkan *good governance*. Tuntutan untuk mewujudkan akuntabilitas tersebut membutuhkan komitmen, integritas dan kompetensi dalam penataan keuangan Negara khususnya.

Pada tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merupakan salah satu satuan kerja yang mengelola keuangan Negara. Keuangan Negara tersebut didasarkan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Jambi yaitu:

1. DIPA Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI dengan nomor: SP DIPA-005.01.2.547661/2018 tanggal 05 Desember 2017 yang digunakan untuk membiayai Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI dan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.
2. DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan nomor: SP DIPA-005.01.2.547662/2018 tanggal 05 Desember 2017 yang digunakan untuk membiayai Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

Adapun rincian alokasi anggaran untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 per program adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI ini direncanakan untuk membiayai kegiatan Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan

Administrasi dengan anggaran sebesar Rp. 12.315.702.000,- (*dua belas milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua ribu rupiah*). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar Rp. 12.315.199.631,- atau sebesar 99,99% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel 3. 23
Realisasi Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung RI

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
<i>Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung</i>	12.315.702.000	12.315.199.631	99,99	502.369	0,01
<i>Belanja Pegawai</i>	10.775.778.000	10.775.336.405	99,99	441.595	0,01
<i>Belanja barang Operasional</i>	1.079.430.000	1.079.391.598	99,99	38.402	0,01
<i>Non Operasional Perkantoran</i>	460.494.000	460.471.628	99,99	22.372	0,01

Alokasi anggaran alokasi DIPA non teknis untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Penurunan alokasi pada Belanja Pegawai disebabkan dalam 3 tahun ini berkurangnya jumlah hakim di wilayah Provinsi Jambi sedangkan yang masuk ke wilayah Provinsi Jambi sangat sedikit.

2. Pengalokasian belanja pegawai untuk Uang Lembur pada tahun 2018 yang tidak dialokasikan pada tahun anggaran sebelumnya karena kebijakan Mahkamah Agung.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung dengan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung sebesar Rp. 346.240.000,- (*tiga ratus empat puluh enam juta dua ratus empat puluh ribu rupiah*). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar Rp. 346.183.040,- atau sebesar 99,99% dari jumlah anggaran yang tersedia.

Tabel 3.24
Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	346.240,00	346.183.040	99,99	56.960	0,01
<i>Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan</i>	<i>170.890.00</i>	<i>170.833.040</i>	<i>99,97</i>	<i>56.960</i>	<i>0,03</i>
<i>Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor</i>	<i>38.850.00</i>	<i>38.850.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>
<i>Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi</i>	<i>136.500.00</i>	<i>136.500.000</i>	<i>100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>

Alokasi anggaran Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk program ini mengalami penurunan. Penurunan pada anggaran belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan

Tinggi Agama Jambi dikarenakan penurun anggaran untuk belanja modal Mahkamah Agung.

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan:

1. Peningkatan anggaran belanja modal yang difokuskan pada peningkatan sarana dan prasarana pengadilan terutama untuk pelayanan publik.
2. Pengalokasian anggaran dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung RI.

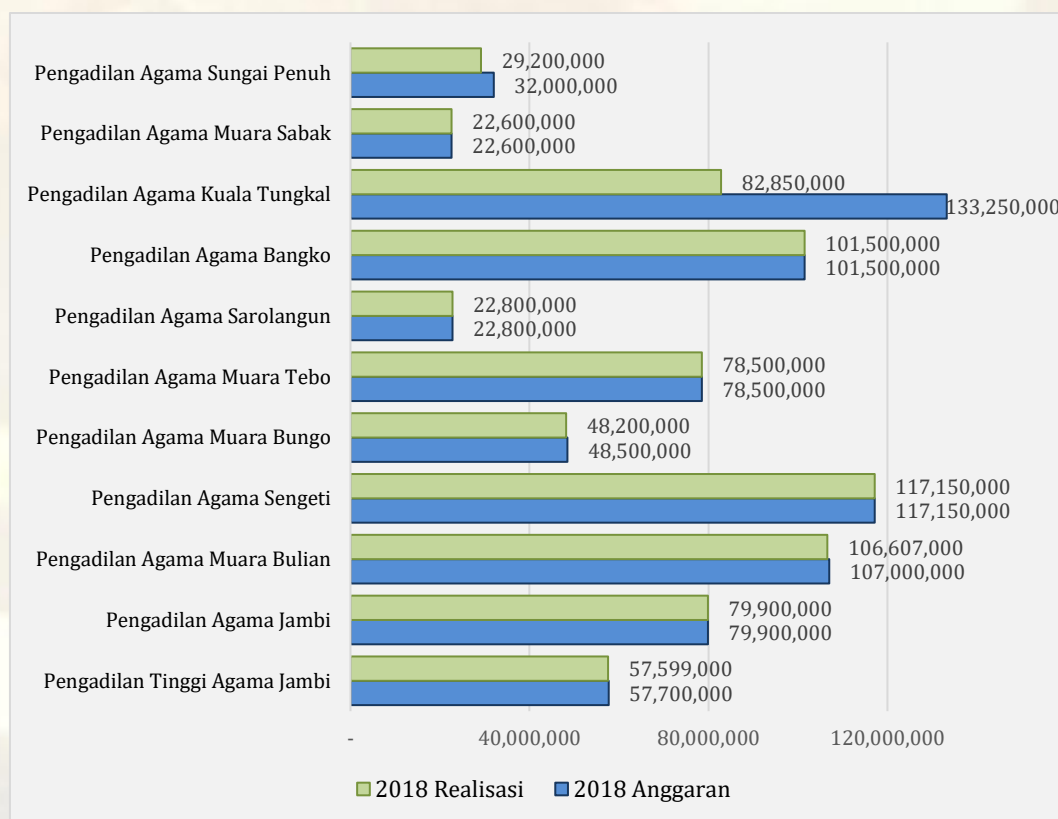
3. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama dengan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Agama sebesar Rp. 57.700.000,- (*lima puluh juta tujuh ratus ribu rupiah*). Dari anggaran yang tersedia, Pengadilan Tinggi Agama Jambi merealisasikan sebesar 57.599.000,- atau 99,82% dari anggaran yang tersedia.

Tabel 3.25
Penyerapan Anggaran Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI		SISA ANGGARAN	
		JUMLAH (Rp)	%	JUMLAH (Rp)	%
<i>Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama</i>	57.700.000	57.599.000	99,82	Rp.101.000	0,18
<i>Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara</i>	57.700.000	57.599.000	99,82	Rp.101.000	0,18

Grafik 8
Pagu dan Realisasi Belanja DIPA 04
PTA Jambi dan Pengadilan Agama se Wilayah Jambi



Alokasi anggaran alokasi DIPA Dirjen Badan Peradilan Agama (04) untuk Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama di bawahnya pada tahun anggaran 2018 mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam rangka peningkatan manajemen peradilan agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi, terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Layanan Peradilan. Dalam pencapaiannya diwujudkan dengan melaksanakan surveillance Implementasi Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu. Pada tahun 2018, 10 (sepuluh) Pengadilan Agama di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Jambi telah mendapatkan sertifikast Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dimana pada tahun sebelumnya terdapat 3 (tiga) Pengadilan Agama yang melaksanakan

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu yakni Pengadilan Agama Muara Bulian kelas IB, Pengadilan Agama Kuala Tungkal kelas II dan Pengadilan Agama Muara Bungo kelas II dan seluruhnya memperoleh nilai tertinggi yaitu A (Excellent). Sedangkan di tahun 2018 ini ada 7 (tujuh) Pengadilan Agama yakni: Pengadilan Agama Jambi Kelas IA, Pengadilan Agama Sengeti kelas IB, Pengadilan Agama Bangko Kelas IB, Pengadilan Agama Sungai Penuh kelas II, Pengadilan Agama Muara Sabak Kelas II, Pengadilan Agama Sarolangun Kelas II dan Pengadilan Agama Muara Tebo kelas II.

Bab IV. Penutup

A. Simpulan

Sejalan dengan kebijakan reformasi birokrasi dalam institusi pemerintahan, pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan responsibilitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam pelaksanaan tugas. Sangat disadari bahwa laporan ini belum dapat menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan namun setidaknya dapat memberikan gambaran tentang seberapa jauh pelaksanaan tugas Pengadilan Tinggi Agama Jambi dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan capaian strategis yang ditunjukkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jambi pada tahun anggaran 2018. Berbagai capaian strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran. Selama tahun 2018 pelaksanaan tugas pada Pengadilan Tinggi Agama Jambi sudah terlaksana dengan baik sebagaimana mestinya. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi tahun 2018 secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik, dilihat dari jumlah indikator kinerja yang telah melampaui target dan capaian yang menunjukkan peningkatan dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan pengelolaan administrasi perkara, administrasi umum, dan dalam hal pembinaan dan pengawasan. Namun

demikian masih terdapat beberapa kendala yang berhubungan dengan masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana prasarana khususnya pada beberapa Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Berbagai upaya telah dilakukan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran yang ditetapkan pada tahun 2018, meskipun dalam kenyataannya dari sasaran yang ditetapkan tersebut belum dapat diwujudkan secara keseluruhan, dikarenakan indikator kinerja outcome belum secara tegas mendefinisikan indikator kinerja outcome untuk seluruh sasaran yang ada sesuai dengan kondisi yang diharapkan masyarakat.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian berbagai pencapaian target indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi memberikan gambaran bahwa keberhasilan tersebut secara keseluruhan sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur Peradilan Agama se wilayah Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan masyarakat pencari keadilan.

B. Rekomendasi

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian misi dan visi Mahkamah Agung RI. Untuk itu, dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), terdapat beberapa saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang:

1. Perlu disosialisasikan lebih lengkap, sempurna, dan tuntas peraturan perundang-undangan tentang SAKIP dimaksud kepada jajaran lingkungan Peradilan Agama maupun Lembaga Peradilan lainnya dari empat

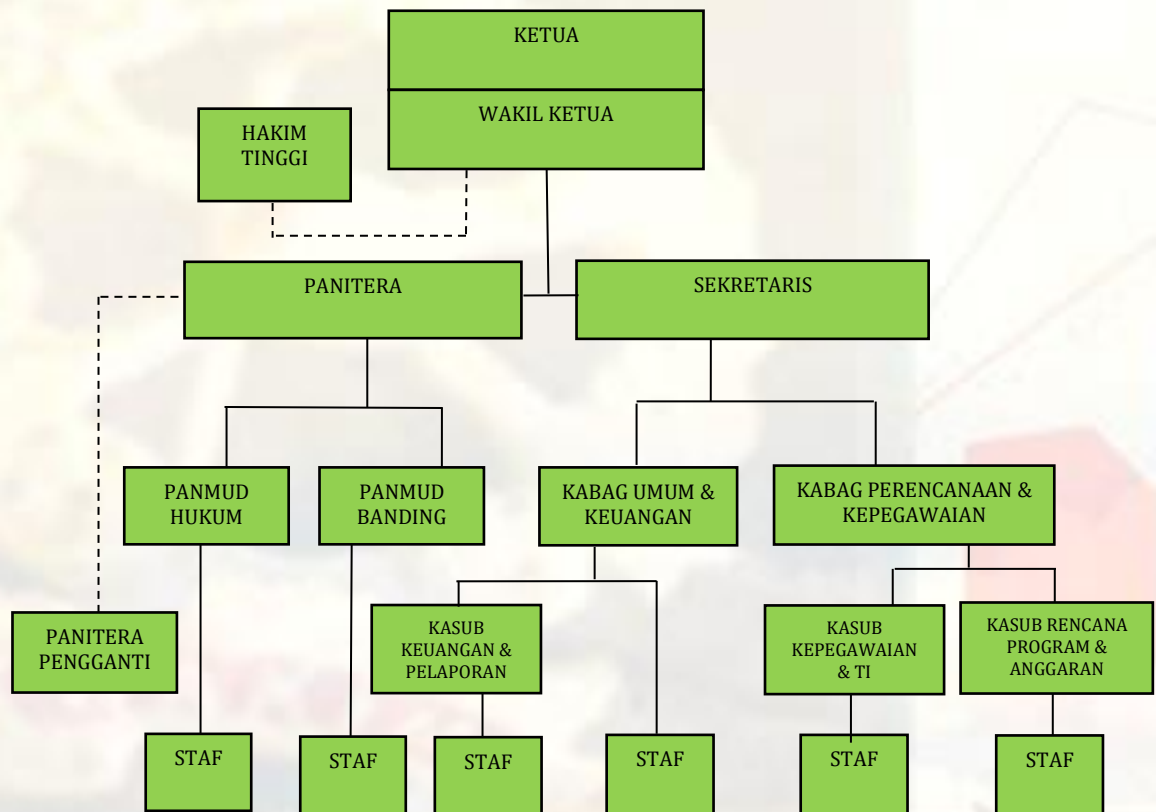
lingkungan Peradilan.

2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penting disosialisasikan tiap tahunnya kepada jajaran pejabat fungsional dan non fungsional, hakim dan seluruh pegawai sehingga menjadi acuan dalam pertimbangan dalam pencapaian kinerja ditahun berikutnya.
3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tolak ukur di lingkungan Peradilan Agama sebagai penerapan fungsi reward dan punishment dan pemanfaatannya seoptimal mungkin.



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Jambi



REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a.Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b.Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : • Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) • Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya • Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			diselesaikan tahun berjalan		
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa perkara adalah perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : • Kasasi • PK	$\frac{\text{Jumlah Putusan yang tidak mengajukan Upaya hukum}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ Catatan : • Upaya Hukum = Banding, kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturann Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Semesteran Dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan efektifitas pengelolaan Penyelesaian perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Jumlah Putusan x 100%	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2018

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
									Rp
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	57.700.000
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama tahun berjalan yang diselesaikan ditingkat banding tepat waktu	100%	
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang mengajukan upaya	100%	

						Kasasi		
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum			Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu	
			● Kasasi	75%				75%
			● PK	90%				90%
		e.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah responden di Pengadilan Tingkat Pertama dari hasil pembinaan dan pengawasan	100%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	95%

		b.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah pengunjung website terhadap putusan	90%	
		c.	Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100%	12.315.702.000
		d.	persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100%	
		e.	persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100%	
		f.	persentase layanan internal	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Internal	100%	346.240.000

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2019

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja	Target	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
									Rp
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tepat waktu	100%	77.768.000
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama tahun berjalan yang diselesaikan ditingkat banding tepat waktu	100%	
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang mengajukan upaya	100%	

						Kasasi		
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah perkara peradilan tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu		
			● Kasasi	75%			75%	
		e.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	90% 100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah responden di Pengadilan Tingkat Pertama dari hasil pembinaan dan pengawasan	90% 100%	
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju	95%

		b.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Jumlah pengunjung website terhadap putusan berbasis syariah	90%	
		c.	persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan BUA	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100%	11.453.625.000
		d.	persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100%	
		e.	persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi	100%		Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah	100%	
		f.	Persentase Layanan Internal	100%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur MA	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Layanan Internal	100%	66.000.000



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Jambi, 14 Desember 2018

Pihak Pertama,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a.	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
		b.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c.	Persentase penurunan sisa perkara	100%
		d.	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
		• Kasasi		75%
		• PK		90%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	e.	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama.	100%
		a.	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu.	85%
		b.	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	90%
		c.	persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100%
		d.	persentase pegawai yang lulus diklat yudisial.	100%
		e.	Persentase pegawai yang lulus fit and proper test dalam rangka promosi.	100%
		f.	Persentase Layanan Internal	100%

Kegiatan

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Anggaran

Rp. 57.700.000,-
Rp. 12.315.702.000,-
Rp. 346.240.000,-

Pihak Kedua

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.

Jambi, 14 Desember 2018
Pihak Pertama,



Drs. Mukhlis, SH., M.Hum.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

selanjutnya disebut *pihak pertama*,

Nama : Dr. H. Abd. Manaf, M.H.

Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut *pihak kedua*

pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jambi, 02 Januari 2018

Pihak Pertama,

Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.



Pihak Kedua,

Dr. H. Abd. Manaf, M.H.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%
	Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
	Persentase penurunan sisa perkara	50%
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
	Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum	
	• Kasasi	75%
	• PK	90%
	Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Perkara Penyelesaian	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	90%
	Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	95%
	persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%
	persentase Layanan Internal	100%

Kegiatan

1. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
2. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
3. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Anggaran

Rp. 57.700.000,-
Rp. 12.014.516.000,-
Rp. 346.240.000,-

Jambi, 02 Januari 2018



Pihak Kedua

Dr. H. Abd. Manaf, M.H.

Pihak Pertama,

Drs. Mukhlis, SH., M.Hum.

MATRIK RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015-2019 PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

Visi : Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Jambi Yang Agung

Misi : 1. Menjaga kemandirian badan peradilan

2. Menjaga kemandirian badan peradilan kepada pencari keadilan

3. Meningkatkan kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan

4. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pengadilan Tinggi Agama Jambi dan Pengadilan Agama PTA Jambi

Sewilayah

No	Tujuan		Target		Sasaran		Target					Strategis			
	Uraian	Indikator	Jangka	Uraian	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator	Target	Anggaran
		Kinerja	Mene ngah		Kinerja								Kegiatan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Meningkatkan Manajemen Kinerja PTA Jambi dan Pengadilan Agama Sewilayah PTA jambi	Kepuasan Masyarakat terhadap Pengadilan	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	288.500.000

		Tunggakan perkara	100%		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	288.500.000
		Menurunnya upaya hukum	100%		Persentase penurunan sisa perkara	100%	100%	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	100%	288.500.000
					Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum						Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan		

													Agama		
			75%		● Kasasi	75%	75%	75%	75%	75%				75 %	288.500.000
			90%		● PK	90%	90%	90%	90%	90%				90 %	288.500.000
		Meningkatnya kualitas putusan	100%		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %				100 %	288.500.000

2	Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Kepastian Hukum dan Lembaga Peradilan	Jumlah putusan tepat waktu	95%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengajuan Tepat Waktu	75%	75%	85%	85%	95%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	85%	288.500.000
		Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	90%		Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Persentase Penyelesaian Administrasi Perkara di lingkungan Peradilan Agama	90%	288.500.000

		Meningkatkan Kualitas SDM	100%		a .	persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	persentase layanan dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	100 %	61.578.510.000
					b .	persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	persentase layanan dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	100 %	61.578.510.000

					c . persentase pegawai yang lulus <i>fit and proper test</i> dalam rangka promosi.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	persentase layanan dukungan Manajemen Pengadilan dan Layanan Perkantoran	100 %	61.578.510.000
		Meningkatnya kualitas layanan Internal	100%		Persentase Layanan Internal	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Persentase Layanan Internal	100 %	1.731.200.000

PENGUKURAN KINERJA PER TRIWULAN PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

SASARAN		Target Triwulan				Realisasi Triwulan				Capaian Triwulan			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94,28 %	100%	100%	100%	94,28 %
	Persentase Penurunan Sisa Perkara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	0%
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum :												
	a. Kasasi	75%	75%	75%	75%	0%	33,33 %	78,95 %	33,33 %	0%	44,44 %	105,27 %	44,44 %
	b. Peninjauan Kembali	90%	90%	90%	90%	0%	60%	63,16 %	78,78 %	0%	66,67 %	70,18 %	87,53 %

[illegible]

[illegible]

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

NO	SASARAN	IKU	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%
		Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	94,28%	94,28%
		Persentase penurunan sisa perkara	100%	0%	0%
		Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :			
		• Kasasi	75%	33,33%	44,44%
		• PK	90%	78,78%	87,53%
		Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama	100%	100%	100%
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	85%	100%	117,64%

		Presentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	90%	100%	111,11%
		Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	100%	100%	100%
		Persentase pegawai yang lulus diklat yudisial	100%	100%	100%
		Persentase pegawai yang lulus <i>fit and profer test</i> dalam rangka promosi	100%	100%	100%
		Persentase layanan Internal	100%	100%	100%



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559

FAX 0741 - 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

Pernyataan Telah Direview

Kami telah mereview Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi untuk Tahun 2018 sesuai Pedoman Review atas Laporan Kinerja. Subtansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Review bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Jambi sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

Berdasarkan review kami, laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jambi, 29 Desember 2018
Ketua



Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226 198303 1 001



PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

JL. H. AGUS SALIM, KOTA BARU JAMBI

TELP. 0741 - 41092, 40131, 445559

FAX 0741 - 445293

Home Page : www.pta-jambi.go.id E-mail : ptajambi@yahoo.com

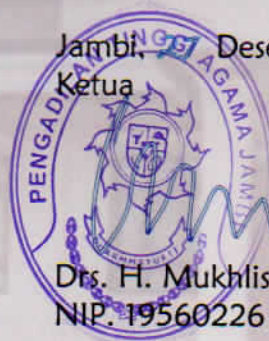
FORMULIR REVIEW LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

Pernyataan		Cheklis
Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menyampaikan data penting IP. 2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. LKj telah menyajikan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. LKj telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. LKj telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√ √ √ √ √ √
Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpul data/ informasi di setiap unit kerja. 5. Data/ informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini	√ √ √ √ √

	6. keandalannya. Analisis/ penjelasan dalam LKj telah	√
	7. diketahui oleh unit kerja terkait. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja.	√
Subtansi	1. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/ sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
	2. Tujuan/ sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√
	3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
	4. Target indikator kinerja tujuan/ sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
	5. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan.	√
	6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
	7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
	8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/ sasaran.	√
	9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
	10. IKU dan IK telah SMART.	√

Jambi, Desember 2018

Ketua



Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

NIP. 19560226 198303 1 001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 1122 /OT.01.2/XII/2018**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LKjIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

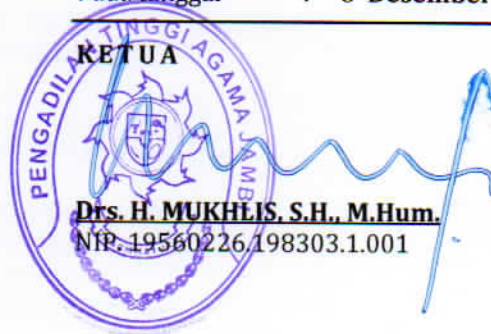
- Menimbang : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 maka dipandang perlu membentuk Tim Penyusun LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
3. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- PERTAMA : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.

- KEDUA : Tim bertugas untuk mengumpulkan data, menyusun, membuat soft copy dan hard copy LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A M B I
Pada tanggal : 5 Desember 2018



Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor : W5-A/ 1122 /OT.01.2/XII/2018

Tanggal : 5 Desember 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018**

Pelindung : 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
2. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Ketua : Drs. Alimurhawas

Wakil Ketua : H. Idris Latif, S.H., M.H.

Sekretaris : Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.

Bendahara : Ahmad Ghufuran, S.E., M.M.

Penanggung Jawab
Keseekretariatan : 1. Drs. Jumaani Soleh
2. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.
3. Syappruddin, S.Ag.
4. Muthiya Sari, S.Sos., M.H.
5. Budi Barliansyah, S.E.
6. Rini Hafsari Susilawati, S.E., M.H.
7. Panca Indriatari, A. Md.
8. Wiwit Rahmadhani, S.E., M.E.Sy.
9. Gusmi Yanti F, S.H.
10. Imron Hidayat, S. Kom.
11. Enita, S.H.

Penanggung Jawab
Kepaniteraan : 1. Henry Hanafi, S.H., M.H.
2. Sahril, S.H., M.H.
3. Faizal, S.H., M.H.
4. Drs. Namlis, MH.
5. Dian Sari Wulandari, S.Ag., M.H.
6. Nur Mulyanti, S.H.
7. Tri Wahyuni, S. Kom, MH.
8. Vina Amrina





PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

TELP. 0741 – 41092, 40131, 445559

FAX. 0741 – 445293

Home Page : www.pta-jambi.net E-mail : pta-jambi@yahoo.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 1187 /OT.01.1/XII/2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI TAHUN 2018**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk menjalankan Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, maka perlu dibentuk tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018;
2. Bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk ditetapkan sebagai Tim Penyusunan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Undang-undang Nomor : 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor : 5 Tahun 2014 tentang Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (RENSTRA K/L) 2015-2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN REVIU
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 PENGADILAN TINGGI
AGAMA JAMBI.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam lampiran surat keputusan
ini sebagai Tim Penyusunan Reviu Rencana Strategis Pengadilan
Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- Kedua : Tim Melakukan Rencana Strategis atas Capaian Kinerja Pengadilan
Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 dalam rangka meyakinkan
keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP);
- Ketiga : Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan
melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jambi

Pada Tanggal : 20 Desember 2018

KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.

NIP. 19560226.198303.1.001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor : W5-A/1187/OT.01.2/XII/2018

Tanggal : 20 Desember 2018

**SUSUNAN TIM PENYUSUNAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018**

NO.	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum	Ketua	Pelindung/Penasehat
2.	Drs. Alimurhawas	Panitera	Ketua
3.	H. Idris Latif, SH. MH.	Sekretaris	Sekretaris
4.	Henry Hanafi, SH., M.H.	Panmud Hukum	Koordinator Bag. Kepaniteraan
5.	Drs. Jumaani Soleh	Kabag Umum dan Keuangan	Koordinator Bag. Kesekretariatan
6.	Hj. Mayatu Sofia, SH., MH.	Kabag. Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
7.	H. Zainal Abidin, S. Ag., M.H.	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
8.	Budi Barliansyah, S.E.	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	Anggota
9.	Muthiya Sari, S. Sos, M.H.	Kasubbag. Kepegawaian Teknologi dan Informasi	Anggota
10.	Syapruddin, S. Ag.	Kasubbag Perencanaan Program dan Anggaran	Anggota
11.	Sahril, SH., MH.	Panmud Banding	Anggota
12.	Faizal, SH., MH.	Panitera Pengganti	Anggota
13.	Dra. Hj. Umami Kalsum, M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
14.	Ahmad Ghufuran, SE., MH.	Staf	Anggota
15.	Widianingsih W, A. Md.	Staf	Anggota
16..	Enita, S.H.	Staf	Anggota



Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001



**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 1186.a /OT.01.1/XII/2018**

**TENTANG
PETUGAS PENANGGUNG JAWAB PENYUSUNAN LKJIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018**

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang :**
1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 maka dipandang perlu menunjuk Petugas Penanggung jawab Penyusunan LKjIP LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
 3. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 9. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Petugas Penanggung Jawab LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- PERTAMA :** Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Petugas Penanggung Jawab LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- KEDUA :** Petugas bertanggung jawab atas pengumpulan data, penyusunan dalam rangka

penyampaian LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.

KETIGA : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **J A M B I**
Pada tanggal : 20 Desember 2018

KETUA

Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor : W5-A/ 1186.a /OT.01.1/XII/2018

Tanggal : 20 Desember 2018

**PETUGAS PENANGGUNG JAWAB
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018**

Pelindung / Penasehat : Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Ketua : Drs. Alimurhawas

Sekretaris : H. Idris Latif, SH., MH.

Koordinator Bag. Kepaniteraan : Henry Hanafi, SH., MH.

Koordinator Bag. Kesekretariatan : Drs. Jumaani Soleh

Penanggung Jawab : 1. Drs. Zubir Ishak, M.H.
2. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.
3. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.
4. Syapruddin, S.Ag.
5. Muthiya Sari, S.Sos., M.H.
6. Budi Barliansyah, S.E.

Anggota : 1. Drs. Aidil Mujahid
2. Hj. Yahidah, S.H., M.H.
3. Dian Sari Wulandari, S. Ag., M.H.
4. Enita, S.H.



Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001



SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
NOMOR : W5-A/ 1186/OT.01.1/XII/2018

TENTANG
PENGUMPUL DATA LKjIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI

- Menimbang** : 1. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 telah ditetapkan ketentuan tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018 maka dipandang perlu membuat Surat Keputusan Pengumpul Data LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
3. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
9. Permen PAN & RB Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Permen PAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi tentang Pengumpul Data LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- PERTAMA** : Menunjuk yang nama-namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengumpul Data LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Jambi Tahun 2018.
- KEDUA** : Pengumpul Data bertugas untuk mengumpulkan data LKjIP disetiap sub bagian masing-masing.

KETIGA

: Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **JAMBI**

Pada tanggal : **20 Desember 2018**


KETUA
Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001

Lampiran Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Nomor : W5-A/1126/OT.01.1/XII/2018

Tanggal : 20 Desember 2018

**PETUGAS PENGUMPUL DATA LKJIP
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI
TAHUN 2018**

Pelindung / Penasehat : Drs. H. Mukhlis, S.H., M.Hum.

Ketua : Drs. Alimurhawas

Sekretaris : H. Idris Latif, SH., MH.

Koordinator Bag. Kepaniteraan : Henry Hanafi, SH., MH.

Koordinator Bag. Kesekretariatan : Drs. Jumaani Soleh

Penanggung Jawab : 1. Drs. Zubir Ishak, M.H.
2. Hj. Mayatu Sofia, S.H., M.H.
3. H. Zainal Abidin, S.Ag., M.H.
4. Syapruddin, S.Ag.
5. Muthiya Sari, S.Sos., M.H.
6. Budi Barliansyah, S.E.

Anggota : 1. Drs. Aidil Mujahid
2. Hj. Yahidah, S.H., M.H.
3. Dian Sari Wulandari, S. Ag., M.H.
4. Enita, S.H.


Drs. H. MUKHLIS, S.H., M.Hum.
NIP. 19560226.198303.1.001



Gambar 4

Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2019 di Aula Rumah Dinas Gubernur Jambi pada tanggal 17 Desember 2018



Gambar 5
Piagam Penghargaan

Piagam Penghargaan dari KPPN Jambi untuk kategori “Kecepatan dan Ketepatan Waktu Rekonsiliasi LK dan LPJ Bendahara yang Berkualitas Tahun 2018 **Peringkat Pertama**”. Di serahkan pada Rabu (3/10/2018) oleh Kepala KPPN Jambi, Irfan Huzairin.



Gambar 6.
Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama

Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Agama Jambi memperoleh nilai “A Exellent” dalam SAPM (Sertifikasi Akreditasi penjaminan Mutu) Peradilan Agama tahun 2018. Di serahkan pada Senin,(10/9/2018) di Bali oleh Ketua Mahkamah Agung RI.



Gambar 7
Sosialisasi Aplikasi e-court



Dalam rangka implementasi e-court yang merupakan perwujudan Perma Nomor 3 Tahun 2018, Pengadilan Tinggi Agama Jambi melaksanakan sosialisasi aplikasi e-court pada tanggal 10 November 2018. Bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Jambi, sekaligus proyek perubahan dari salah satu peserta Diklat Pim III, Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian PTA Jambi.



Sosialisasi e-court diikuti sekitar 130 orang peserta yang terdiri dari Pengacara, Akademisi, Praktisi Perbankan, perwakilan dari Pemerintah Daerah serta Hakim dan Pejabat kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jambi